

Banyumas

Ngawasi Pemilu 2024

(Kilas Kinerja Pengawas Adhoc Pemilu Kabupaten Banyumas)

Penulis:

Amin Latif, S.Sos

Mukhamad Abdul Aziz, M.Sos



Banyumas Ngawasi Pemilu 2024

(Kilas Kinerja Pengawas Adhoc Pemilu Kabupaten Banyumas)

Penulis:

Amin Latif, S.Sos., C.Med.
Mukhamad Abdul Aziz, M.Sos.

Pengarah:

Suharso Agung Basuki, S.H, M.H., C.Med.
Rani Zuhriyah, S.Pd.I, C.Med.

Editor:

Yon Daryono, S.Sos., M.Sos., C.Med.
Rujito
Wahyu Ceha

Tim Riset:

Mukhamad Abdul Aziz
Haedar Ibnu Roif

Perancang Sampul & Layout:

Ali Faishol

Foto sampul:

Merdeka.com

Penerbit :

Bawaslu Kabupaten Banyumas

Jl. Ahmad Yani No. 38A karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Bawaslu Kabupaten Banyumas Banyumas

x + 156 hlm; 14,8x21

ISBN :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

BAWASLU RI

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan
Diklat Bawaslu RI

Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.

Pemilu 2024 merupakan perhelatan demokrasi besar dalam proses perjalanan bangsa Indonesia. Pemilu 2024 memilih lima surat suara yang terdiri dari calon presiden-wakil presiden, calon DPR, calon DPD dan calon DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Mereka yang meraih suara banyak akan diberi kesempatan untuk menjadi nakhoda di republik ini selama lima tahun ke depan. Menjadi presiden-wakil presiden, legislator maupun senator. Mereka adalah pihak-pihak yang dapat mengeluarkan kebijakan untuk publik. Pemilu 2024 juga merupakan hajat rakyat. Kontestasi lima tahunan itu melibatkan 204 juta warga yang memiliki hak pilih. Di Jawa Tengah, hak pilih dalam Pemilu 2024 mencapai 28 juta.

Untuk memastikan proses Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan maka perlu diawasi. Salah satu lembaga yang bertugas mengawasi adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu tak bisa sendirian dalam mengawasi. Ia harus melibatkan partisipasi publik. Bawaslu juga perlu mengerahkan jajarannya baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Di antara level tersebut kerja pengawasan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi. Mereka tak bisa menjalankan fungsi secara sendirian. Mereka saling membutuhkan. Misalnya, Bawaslu tak akan mampu mengawasi seluruh wilayah nusantara karena secara geografis sangat luas. Untuk

itu dibentuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS.

Tiga level pengawas ini dibentuk secara *adhoc* atau sementara. Meski begitu, keberadaannya sangat penting karena mereka yang melakukan pengawasan secara langsung di lapangan atau di akar rumput. Misalnya, seorang Pengawas TPS melakukan pengawasan secara langsung pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Karena di tahapan inilah salah satu wujud konkret dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Bayangkan jika dalam tahapan tersebut tidak ada Pengawas TPS. Maka potensi kekurangan atau penggelembungan suara pasti akan lebih besar. Untuk itu, Bawaslu membentuk Pengawas TPS. Tentu masih banyak lagi contoh lain betapa pentingnya pengawas *adhoc*.

Buku ini ditulis untuk memotret keberadaan SDM pengawas *adhoc* dalam Pemilu 2024. Pendokumentasiannya melalui buku sangat penting karena berbagai substansi penting sudah diringkas dan sudah dikemas melalui data, fakta, angka-angka, narasi dan deskripsi.

Selain itu, penulisan buku seperti ini juga bertujuan untuk membuat dokumen tidak mati dan hilang seiring waktu berjalan. Kerja-kerja dan keberadaan pengawas pemilu 2024 jangan hanya diarsipkan dalam sebuah laporan yang ditumpuk di gudang yang nantinya seperti akan menjadi “barang mati”. Lebih parah lagi, arsip itu akan dimakan rayap atau dimusnahkan.

Melalui buku ini, kita dapat mewariskan perjalanan sejarah, meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan, hingga mencurahkan evaluasi dan refleksi. Dengan begitu maka anak cucu kita sebagai generasi mendatang tak akan kehilangan jejak perjalanan bangsa ini. Buku yang berisi angka-angka dan narasi kualitatif ini bisa menjadi jejak di masa mendatang. Buku ini memotret perjalanan pengawas *adhoc* di Jawa Tengah

dalam Pemilu 2024 mulai dari pembentukan hingga pembubarannya. Buku juga menelorkan beberapa rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Buku yang Anda pegang ini ditulis oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi di masing-masing Bawaslu Kabupaten terkhusus di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, salah satu tugas Divisi SDM dan Organisasi adalah pengadministrasian basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PKD, Pengawas TPS dan Kesekretariatan.

Keberadaan pengawas *ad hoc* Pemilu 2024 perlu segera diadministrasikan dengan kemasan yang menarik mumpung daya ingat kita masih hangat. Selaku Koordinator Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu RI periode 2022-2027, saya mengapresiasi penerbitan buku ini. Saya yakin akan memberi kemanfaatan bagi publik. Amin.

Jakarta, 30 Juli 2024

Tertanda,

**Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd.,
M.H.**

KATA PENGANTAR

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas

H. Imam Arif Setiadi, M.Si

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku "Banyumas Ngawasi Pemilu 2024: Kilas Kinerja Pengawas *adhoc* Pemilu Kabupaten Banyumas" ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan wujud dedikasi dari seluruh jajaran Bawaslu Banyumas dan Panwaslu *adhoc* dalam menjalankan tugas pengawasan pada Pemilu 2024.

Pengalaman dan catatan kinerja yang terkandung dalam buku ini merupakan refleksi dari perjalanan pengawasan pemilu di Banyumas. Selain menjadi dokumentasi kinerja, buku ini juga menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, dan referensi bagi semua pihak terkait dalam hal pemilu dan pengawasan, baik di masa kini maupun masa mendatang.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pengawas pemilu *adhoc* di Kabupaten Banyumas; Panwaslucam, PKD, dan PTPS yang telah bekerja keras dan tidak kenal lelah dalam menjalankan tugas. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam proses pengawasan pemilu 2024.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Banyumas. SALAM AWAS !!!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Purwokerto, 5 Agustus 2024

Tertanda,

H. Imam Arif Setiadi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR BAWASLU RI..... iii

Oleh: Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu RI

KATA PENGANTAR vi

Oleh: Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas

DAFTAR ISI vii

PROLOG iix

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Review Singkat Penyelenggaraan Pemilu 1
- B. Gambaran Umum dan Kondisi Kewilayahan 3

**BAB II SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN
BANYUMAS** 16

- A. Komisioner Periode 2018-2023 16
- B. Komisioner Periode 2023-2028 17
- C. Alamat Kantor 27
- D. Jumlah Staf dan Bagian-bagiannya 27

BAB III SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS ADHOC 29

- A. Panwaslu Kecamatan 29
- B. Panwaslu Kelurahan/Desa 44
- C. Pengawas TPS 49

BAB IV KERJA PENGAWAS PEMILU ADHOC..... 53

- A. KERJA PENCEGAHAN 53

B.	KERJA PENGAWASAN	88
C.	KERJA PENANGANAN PELANGGARAN	117
D.	KERJA PENYELESAIAN SENGKETA.....	136
BAB V EVALUASI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI... 151		
A.	EVALUASI.....	151
B.	KESIMPULAN	152
C.	REKOMENDASI.....	152
EPILOG.....		154

PROLOG

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang sakral bagi bangsa Indonesia. Di momentum inilah dipilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjadi nakhoda Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 telah dilakukan dengan berbagai upaya peningkatan kualitas, integritas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Jajaran Pengawas Pemilu dan SDM pendukung yang berkualitas merupakan komponen utama dalam gelaran demokrasi lima tahunan tersebut. Beberapa variabel bisa digunakan untuk mengukur atau menentukan suatu Pemilu demokratis atau Pemilu berkualitas. Pemilu yang demokratis dan berkualitas setidaknya ditentukan oleh:

1. Adanya kerangka hukum Pemilu yang baik
2. Kualitas kontestan
3. Perilaku pemilih yang rasional dan objektif
4. Profesionalisme penyelenggara Pemilu

Pengawas Pemilu *adhoc* adalah orang-orang yang diseleksi dan dipilih untuk menjadi Pengawas Pemilihan Umum pada tingkatan yang bersifat tidak permanen, meliputi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan PPLN.

Walaupun bersifat sementara, kerja Pengawas Pemilu *adhoc* cukup berat karena bertugas langsung di lapangan sebagai ujung tombak pengawasan tiap tahapan Pemilu. Pada gelaran Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas, Pengawas Pemilu *adhoc* telah mencatatkan kinerja yang sudah baik, terbukti salah satunya fakta bahwa potensi dan angka dugaan pelanggaran Pemilu yang relatif kecil, menunjukkan salah satu aspek pencegahan dan pengawasan yang berhasil. Meski tentu saja, bukan berarti tanpa kendala dan kekurangan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Pengawas *adhoc* Pemilu di Kabupaten Banyumas, maka langkah mendokumentasikan pengalaman, kejadian,

dan perjalanan kepengawasan Pemilu 2024 menjadi sebuah buku adalah hal yang positif.

Penerbitan buku ini dirasa penting dalam rangka memotret kiprah dan kapasitas SDM Pengawas *adhoc* dalam melakukan pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan penegakan hukum di tahapan Pemilu 2024. Ini merupakan tantangan dan kebutuhan bagi Bawaslu agar perjalanan pengawasan Pemilu menjadi lebih bernali. Tujuannya dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi para pemerhati, peneliti, praktisi, ataupun pembuat kebijakan dalam memahami dinamika Pemilu serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan di masa mendatang.

Proses penerbitan buku ini dimulai dengan pengumpulan data dan informasi hasil pengawasan, juga catatan selama pengawasan pada Pemilu 2024. Data tersebut diolah dan disusun menjadi bentuk narasi yang koheren dan informatif. Tentu saja bukan tanpa kendala dalam penerbitan buku ini. Kendala itu diantaranya kapasitas SDM, sumber data yang belum terdokumentasi dengan maksimal, dan aspek lain yang muncul di lapangan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas kontribusinya dalam pembuatan buku ini, langsung maupun tidak langsung, mulai dari Pimpinan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten beserta Sekretariat, jajaran Pengawas *Adhoc* Pemilu 2024 se-Kabupaten Banyumas, serta semua pihak dan masyarakat. Semoga bermanfaat.

Banyumas, 10 Agustus 2024

Kordiv SDM

Amin Latif, S.Sos

BAB I

PENDAHULUAN

A. Review Singkat Penyelenggaraan Pemilu

Pemilihan Umum merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, sebagai instrumen demokrasi untuk memilih pemimpin dan anggota legislatif yang akan duduk di parlemen baik pusat maupun daerah. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan atas negara perlu terlibat langsung dalam Pemilu. Untuk itu, penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan sesuai asas yang diamanatkan, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, dan peran aktif dari masyarakat. Proses penyelenggaraan hingga hasil Pemilu harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.

Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu. Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu dari penyelenggara Pemilu memiliki peran besar dalam pencegahan, pengawasan serta penindakan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu terdiri atas:

- 1) Bawaslu RI;
- 2) Bawaslu Provinsi;
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 4) Panwaslu Kecamatan;
- 5) Panwaslu Kelurahan/Desa;

- 6) Panwaslu LN; dan
- 7) Pengawas TPS.

Pada setiap tingkatan Pengawas Pemilu mempunyai tugas, wewenang serta kewajiban tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jajaran Pengawas Pemilu secara umum memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut: ***pertama***, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. ***Kedua***, mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu. ***Ketiga***, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilu. ***Keempat***, menyampaikan temuan dan laporan hasil pengawasan. Berdasarkan uraian mengenai tugas dan wewenang tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa Pengawas Pemilu mempunyai tiga fungsi: ***pertama***, mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu; ***kedua***, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi Pemilu dan tindak pidana Pemilu; dan ***ketiga***, menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas secara umum berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut antara lain; kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, begitu juga pengalaman para penyelenggara Pemilu. Sikap apatis dan rendahnya antusias masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu dapat mengakibatkan kurangnya efektifitas Pemilu.

Secara umum, hasil pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai


pada pelaksanaan Pemilu tersebut, serta suasana kondusif pasca pelaksanaan Pemilu yang berjalan aman dan damai.

B. Gambaran Umum dan Kondisi Kewilayahan

Banyumas adalah wilayah administratif kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terletak sekitar 220 kilometer dari pusat ibu kota provinsi, yaitu Semarang. Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2024 adalah 1.780.894 jiwa, terdiri dari 894.602 laki-laki dan 886.292 perempuan. Luas wilayah Kabupaten Banyumas mencapai 906,50 km². Pusat pemerintahan dan ekonominya berada di wilayah Purwokerto.

Wilayah Kabupaten Banyumas berbatasan dengan Kabupaten Cilacap di sebelah selatan. Di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Pemalang, dan Kebumen. Lalu di sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Peta Wilayah Kabupaten Banyumas



Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan dan 331 kelurahan/desa, sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL
1	AJIBARANG	15
2	BANYUMAS	12
3	BATURRADEN	12
4	CILONGOK	20
5	GUMELAR	10
6	JATILAWANG	11
7	KALIBAGOR	12
8	KARANGLEWAS	13
9	KEBASEN	12
10	KEDUNGBANTENG	14
11	KEMBARAN	16
12	KEMRANJEN	15
13	LUMBIR	10
14	PATIKRAJA	13
15	PEKUNCEN	16
16	PURWOJATI	10
17	PURWOKERTO BARAT	7
18	PURWOKERTO SELATAN	7
19	PURWOKERTO TIMUR	6
20	PURWOKERTO UTARA	7
21	RAWALO	9
22	SOKARAJA	18
23	SOMAGEDE	9
24	SUMBANG	19
25	SUMPIUH	14
26	TAMBAK	12
27	WANGON	12
JUMLAH		331

1. Data Pemilih

Ada tiga jenis pemilih pada Pemilu tahun 2024, yaitu pemilih DPT, DPTb dan DPK. Jenis pemilih ini terkait status dalam daftar pemilih, apakah dia terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), atau Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 27 kecamatan pada Pemilu 2024 memiliki total 5.587 TPS. Terdiri dari 5.581 TPS reguler dan 6 TPS Loksus (lokasi khusus). Dengan sebaran TPS tersebut, setiap TPS terdapat 200-300 jumlah pemilih. Adapun data pemilih di tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

DPT Pemilu 2024 Kabupaten Banyumas*)

NO.	KECAMATAN	JML DESA /KEL	JML TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)		
				L	P	JML
1	AJIBARANG	15	320	40.539	39.908	80.447
2	BANYUMAS	12	169	20.752	20.894	41.646
3	BATURRADEN	12	166	20.584	20.764	41.348
4	CILONGOK	20	389	49.396	48.215	97.611
5	GUMELAR	10	180	21.924	21.755	43.679
6	JATILAWANG	11	213	26.719	26.354	53.073
7	KALIBAGOR	12	176	21.899	21.823	43.722
8	KARANGLEWAS	13	202	25.427	24.890	50.317
9	KEBASEN	12	211	26.575	25.952	52.527
10	KEDUNGBANTENG	14	190	23.999	23.438	47.437
11	KEMBARAN	16	251	30.889	30.672	61.561
12	KEMRANJEN	15	230	28.689	28.330	57.019
13	LUMBIR	10	169	20.448	20.218	40.666
14	PATIKRAJA	13	188	23.232	23.362	46.594
15	PEKUNCEN	16	242	30.109	29.715	59.824
16	PURWOJATI	10	121	14.904	14.770	29.674
17	PWT BARAT	7	161	19.414	20.396	39.810

18	PWT SELATAN	7	221	27.303	28.314	55.617
19	PWT TIMUR	6	175	21.392	22.217	43.609
20	PWT UTARA	7	148	17.526	18.427	35.953
21	RAWALO	9	173	20.955	20.930	41.885
22	SOKARAJA	18	278	34.152	34.126	68.278
23	SOMAGEDE	9	123	14.823	15.039	29.862
24	SUMBANG	19	285	35.507	34.932	70.439
25	SUMPIUH	14	186	22.954	22.819	45.773
26	TAMBAK	12	161	19.594	19.596	39.190
27	WONGON	12	259	32.470	32.640	65.110
<hr/>						
JUMLAH		331	5.587	692.175	690.496	1.382.671

*) Sumber data KPU Kab. Banyumas

Jumlah DPT Pemilu 2024 Kabupaten Banyumas
1.382.671 (Laki-laki 692.175, Perempuan 690.496).

DPT dan Pengguna Hak Pilih Pemilu 2024 Kabupaten Banyumas

NO.	JENIS PEMILIHAN	PENGGUNA HAK PILIH			PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH SUARA SAH / TIDAK SAH
		DPT	DPTb	DPK		
1	PPWP	L 692.175	540.384	6.486	3.038	2.089 SAH 1.123.385
		P 690.496	586.211	7.553	3.289	2.460 TIDAK SAH 23.576
		JML 1.382.671	1.126.595	14.039	6.327	4.549 JML 1.146.961
2	DPD	L 692.175	540.349	4.711	3.038	2.089 SAH 967.395
		P 690.496	586.207	5.134	3.289	2.460 TIDAK SAH 175.333
		JML 1.382.671	1.126.556	9.845	6.327	4.549 JML 1.142.728
3	DPR RI	L 692.175	540.230	3.619	3.038	2.089 SAH 1.045.202
		P 690.496	586.199	3.620	3.289	2.460 TIDAK SAH 94.793
		JML 1.382.671	1.126.429	7.239	6.327	4.549 JML 1.139.995
4	DPRD PROV	L 692.175	540.230	3.619	3.038	2.089 SAH 1.002.492
		P 690.496	586.199	3.620	3.289	2.460 TIDAK SAH 137.503
		JML 1.382.671	1.126.429	7.239	6.327	4.549 JML 1.139.995
5	DPRD KAB	L 692.175	540.062	2.894	3.038	2.090 SAH 1.063.777
		P 690.496	586.183	2.746	3.289	2.463 TIDAK SAH 74.435
		JML 1.382.671	1.126.245	5.640	6.327	4.553 JML 1.138.212

Pengguna hak pilih di Pemilu tahun 2024 secara umum menunjukkan ada perbedaan pada tiap jenis pemilihan. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu berselisih jauh.

- Perbedaan cukup mencolok terlihat pada pemilih DPTb di pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini dianalisa karena pemilih melakukan pindah tempat memilih, dan untuk jenis pemilihan PPWP tidak mengenal Dapil.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk pemilih Disabilitas terlihat paling konstan di tiap jenis pemilihan.

2. Perolehan Suara Pemilu 2024 Kabupaten Banyumas

1) Hasil Perolehan Presiden dan Wakil Presiden*)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JML SUARA	%
1	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D - Dr. (HC) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	153.017	13,6%
2	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	558.230	49,7%
3	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	412.138	36,7%
JUMLAH		1.123.385	100 %

2) Hasil Perolehan Suara Calon DPD*)

NO.	NAMA CALON	JML SUARA	%
1	Dr. H. ABDUL KHOLIK, S.H., M.Si	111.566	11,5%
2	AGUS MUJAYANTO	49.415	5,1%
3	AHMAD BALIGH MU'AIDI, S.Pd.I	40.315	4,2%
4	Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M.	79.048	8,2%
5	CASYTHA A. KATHMANDU, S.E.	281.453	29,1%
6	DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	85.553	8,8%
7	Ir. JOKO DALMADYO	27.012	2,8%
8	KODIRIN, S.H., M.M.	30.491	3,2%
9	LAMAATUS SHOBAB DIMYATI ROIS	44.711	4,6%
10	Dr. H. MUHDI, S.H., M.Hum	70.924	7,3%
11	TAJ YASIN	146.907	15,2%
JUMLAH		967.395	100%

Hasil Perolehan Suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten

- 3) Hasil Perolehan Suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten*)

NO.	PARPOL	JUMLAH SUARA		% Prov	JUMLAH SUARA		% Kab	KURSI DPRD		%	
		RI	%		KAB	%		KAB			
1	PKB	107.581	10,3%	147.689	14,7%	163.656	15,4%	9	15,4%		
2	GERINDRA	134.335	12,9%	145.162	14,5%	158.226	14,9%	7	14,9%		
3	PDI-P	341.420	32,7%	286.907	28,6%	332.347	31,2%	17	31,2%		
4	GOLKAR	69.166	6,6%	79.894	8,0%	91.269	8,6%	5	8,6%		
5	NASDEM	74.029	7,1%	91.179	9,1%	54.769	5,1%	1	5,1%		
6	BURUH	3.740	0,4%	5.448	0,5%	3.063	0,3%	0	0,3%		
7	GELORA	6.337	0,6%	9.029	0,9%	6.607	0,6%	0	0,6%		
8	PKS	72.570	6,9%	70.640	7,0%	86.947	8,2%	6	8,2%		
9	PKN	1.473	0,1%	2.186	0,2%	1.693	0,2%	0	0,2%		
10	HANURA	1.180	0,1%	1.819	0,2%	1.043	0,1%	0	0,1%		
11	GARUDA	1.918	0,2%	2.018	0,2%	1.459	0,1%	0	0,1%		
12	PAN	37.215	3,6%	45.532	4,6%	47.762	4,5%	2	4,5%		
13	PBB	1.004	0,1%	769	0,1%	755	0,1%	0	0,1%		
14	DEMOKRAT	123.413	11,8%	59.534	6,0%	45.051	4,2%	2	4,2%		
15	PSI	23.028	2,2%	15.277	1,5%	11.266	1,1%	0	1,1%		
16	PERINDO	9.731	0,9%	10.811	1,1%	5.781	0,5%	0	0,5%		
17	PPP	32.592	3,1%	24.297	2,4%	47.188	4,4%	1	4,4%		
24	UMMAT	4.465	0,4%	4.301	0,4%	4.895	0,5%	0	0,5%		
		JUMLAH	1.045.197	100%	1.002.492	100%	1.063.777	100%	50	100%	

Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik, terdiri 18 partai Nasional dan 6 partai lokal Aceh. Partisipasi pemilih di Kabupaten Banyumas mencapai 82,32% untuk jenis pemilihan anggota DPRD Tingkat Kabupaten. Dari total jumlah DPT 1.382.671 orang, sebanyak 1.138.212 orang menggunakan hak pilihnya, dengan suara sah sebanyak 1.063.777 pemilih dan suara tidak sah 74.435 pemilih.

Kuota 50 kursi DPRD Kabupaten menjadi rebutan para peserta pemilu yang secara ketat berkompetisi untuk memenangkan kepercayaan rakyat.

Hasilnya, partai berlogo kepala banteng moncong putih yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) muncul sebagai pemenang utama, memenangkan pemilihan dengan meraih suara 31,2% dari total suara dan memperoleh 17 kursi di DPRD.

Posisi kedua ditempati PKB dengan perolehan suara 15,4% (9 kursi) ditempel ketat oleh Partai Gerindra yang menempati posisi ketiga dengan perolehan suara 14,9% (7 kursi). Posisi keempat ditempati PKS dengan meraih suara 8,2% (6 kursi), disusul Partai Golkar di posisi kelima dengan meraih suara 8,6% (5 kursi).

Posisi keenam ditempati PAN dengan perolehan suara 4,5% (2 kursi) diikuti Partai Demokrat di posisi ketujuh dengan suara 4,2% (2 kursi). Sedangkan dua peringkat terakhir peraih kursi adalah Partai Nasdem pada posisi kedelapan dengan memperoleh suara 5,1% (1 kursi) dan PPP di posisi kesembilan dengan suara 4,4% (1 kursi).

Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten per Dapil

4) Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten per Dapil*)

NO.	PARTY	Perolehan Suara Dapil 1 - 6												
		Dapil 1	%	Dapil 2	%	Dapil 3	%	Dapil 4	%	Dapil 5	%	Dapil 6	%	
1	PKB	17.256	9,9	36.805	18,8	33.876	17,6	18.412	11,8	19.563	11,7	37.744	21,2	
2	GERINDRA	22.127	12,7	18.695	9,6	29.904	15,5	24.685	15,8	22.123	13,2	40.692	22,9	
3	PDI-P	45.461	26,0	73.639	37,6	62.452	32,4	54.908	35,2	53.375	31,9	42.512	23,9	
4	GOLKAR	26.758	15,3	12.203	6,2	11.946	6,2	13.258	8,5	17.098	10,2	9.996	5,6	
5	NASDEM	6.892	3,9	6.448	3,3	11.082	5,8	5.976	3,8	8.756	5,2	15.615	8,8	
6	BURUH	893	0,5	513	0,3	626	0,3	291	0,2	327	0,2	413	0,2	
7	GELORA	1.081	0,6	1.198	0,6	952	0,5	746	0,5	1.781	1,1	849	0,5	
8	PKS	17.656	10,1	14.097	7,2	16.807	8,7	10.944	7,0	14.206	8,5	13.237	7,4	
9	PKN	313	0,2	543	0,3	553	0,3	26	0,0	33	0,0	225	0,1	
10	HANURA	304	0,2	354	0,2	125	0,1	63	0,0	91	0,1	106	0,1	
11	GARUDA	477	0,3	269	0,1	227	0,1	161	0,1	140	0,1	185	0,1	
12	PAN	6.314	3,6	7.213	3,7	11.161	5,8	11.880	7,6	8.735	5,2	2.459	1,4	
13	PBB	313	0,2	93	0,0	121	0,1	74	0,0	61	0,0	93	0,1	
14	DEMOKRAT	12.403	7,1	10.567	5,4	7.361	3,8	6.090	3,9	3.173	1,9	5.457	3,1	
15	PSI	5.697	3,3	1.750	0,9	798	0,4	955	0,6	768	0,5	1.298	0,7	
16	PERINDO	1.763	1,0	1.026	0,5	557	0,3	1.205	0,8	687	0,4	543	0,3	
17	PPP	7.358	4,2	9.019	4,6	3.135	1,6	5.984	3,8	15.722	9,4	5.970	3,4	
24	UMMAT	1.568	0,9	1.161	0,6	899	0,5	271	0,2	469	0,3	527	0,3	
		JUMLAH	174.644	100%	195.593	100%	192.582	100%	155.929	100%	167.108	100%	177.921	100%

Sementara 9 partai politik lainnya tidak berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyumas. Mereka adalah Partai Buruh (0,3%), Partai Gelora (0,6%), PKN (0,2%), Partai Hanura (0,1%), Partai Garuda (0,1%, PBB (0,1%), PSI (1,1%), Partai Perindo (0,5%), dan Partai Ummat (0,5%).

Dari komposisi perolehan suara dan perolehan kursi di atas, sebenarnya terdapat keunikan untuk peringkat keempat (PKS) dengan peringkat kelima (Golkar), serta peringkat keenam (PAN) dan ketujuh (Demokrat) dengan peringkat kedelapan (Nasdem) serta peringkat kesembilan (PPP).

Secara perolehan suara Partai Golkar sebenarnya menempati peringkat keempat dengan meraih 8,6% suara, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempati peringkat kelima dengan meraih 8,2% suara. Namun, secara perolehan kursi Golkar justru meraih lebih sedikit (5 kursi), sementara PKS meraih lebih banyak (6 kursi). Demikian juga PAN dan Demokrat yang meraih suara 4,5% dan 4,2% tetapi memperoleh masing-masing 2 kursi. Sedangkan Partai Nasdem dan PPP yang meraih suara 5,1% dan 4,4% hanya mendapatkan masing-masing 1 jatah kursi DPRD.

Hal ini terjadi karena dengan sistem daerah pemilihan (dapil) dan menggunakan metode penghitungan *Sainte Lague*. Berdasarkan metode ini, penghitungan perolehan kursi dilakukan dan selesai di masing-masing dapil dengan membagi perolehan suara tiap partai politik dengan bilangan pembagi ganjil 1, 2, 3 dan seterusnya. Peringkat suara tertinggi partai politik setelah dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan

seterusnya, partai politik itulah yang berhak memperoleh kursi sesuai jatah kuota di dapil tersebut.

Hasil Pemilu 2024 di Banyumas ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan partai besar, tetapi juga memberikan suara bagi partai-partai menengah dan partai kecil yang mewakili berbagai lapisan dan unsur masyarakat.

Dilihat dari perolehan suara sah partai politik maupun calon legislative, dari 50 kuota kursi anggota DPRD Kabupaten Banyumas, diperoleh nama-nama calon anggota legislatif yang terpilih sesuai partai, dapil, dan jumlah suara yang diraih sebagai berikut:

NO.	NAMA TERPILIH	PARPOL	DAPIL	SUARA CALON	TOTAL SUARA DAPIL
				DPRD KAB	
1	SUBAGYO, S.Pd., M.Si.	PDIP	4	18.573	54.908
2	BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, S.H.	GERINDRA	6	17.925	40.692
3	ITO ANJARINI, S.Sos.	PDIP	2	15.828	73.639
4	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	GERINDRA	6	15.172	40.692
5	JASMIN, S.H.	PDIP	4	14.264	54.908
6	AGUS SUPRIYANTO	PDIP	5	14.264	53.375
7	AGUS PRIYANGGODO	PDIP	2	13.548	73.639
8	IMAM AHFAS, S.Pd.	PKB	3	13.121	33.876
9	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	PPP	5	12.101	15.722
10	H. RACHMAT IMANDA, S.E., Ak.	GERINDRA	3	11.822	29.904
11	DWI ASIH LINTARTI	PKB	6	11.458	37.744
12	H. SAMSUDIN TIRTA, S.E., M.M.	PDIP	5	11.218	53.375
13	ANDIK PEGIARTO, S.KM.	GOLKAR	1	10.811	26.768
14	H. WORO SULISTIYONO, S.H.	PKB	6	10.326	37.744
15	DUKHA NGABDUL WASIH	PKB	2	9.917	36.805
16	DODET SURYONDARU M.	GOLKAR	4	9.905	13.258
17	MERAKARNO RA'HUSNA T, S.T.	PDIP	5	9.883	53.375
18	MUSTOFA, S.Ag.	PKB	3	9.778	33.876

19	Hj. YUNINGSIH	GERINDRA	4	9.661	24.685
20	MUH. ERLANGGA ADINUGRAHA	GERINDRA	2	9.576	18.695
21	RELLYA VENNY OCTALINA	PDIP	1	9.533	45.461
22	ANDRI KUSMAYADI, S.T.	PDIP	3	9.452	62.452
23	dr. HENRY CHRISTIANTO	PDIP	2	9.317	73.639
24	TATI IRAWATI	PKB	2	9.305	36.805
25	DIDI RUDIANTO, S.E., M.M.	PDIP	3	9.284	62.452
26	H. ANANG AGUS KOSTRAD D.	PDIP	6	8.696	42.512
27	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	PDIP	6	8.458	42.512
28	H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	GOLKAR	2	8.305	12.203
29	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	PDIP	1	8.058	45.461
30	H. AHMAD DARISUN	PKB	4	7.804	18.412
31	SANDUNG WIJOKO	PDIP	1	7.782	45.461
32	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	PKB	5	7.691	19.563
33	Ir. BUDIYONO	GERINDRA	1	7.525	22.127
34	OFAN SOFIYAN, S.Sos.	PDIP	3	7.364	62.452
35	SETIA BUDIYANTO, S.H.	GOLKAR	5	7.202	17.098
36	ATIK LUTHFIYAH	PKS	1	7.038	17.656
37	ARIEF DWI KUSUMA W., S.E.	GOLKAR	3	6.910	11.946
38	NARTAM ANDREA NUSA	NASDEM	6	6.822	15.615
39	SISWONDO	GERINDRA	5	6.820	22.123
40	IMAM SANTOSA, S.H.	PKB	1	6.786	17.256
41	DEDI SUPRIYANTO	PKS	3	6.727	16.807
42	JOKO PRAMONO, S.E.	PKS	5	6.679	14.206
43	WAWAN YUWANDHA	PDIP	4	6.469	54.908
44	IWAN SUPRIYANTO, S.H., M.H.	DEMOKRAT	2	6.420	10.567
45	CIPTO PUJIHARSO, S.E.	PAN	4	5.969	11.880
46	MUCHTAR NASIR, S.Pd.	PAN	3	4.518	11.161
47	EKO PRAMONO	PKS	2	4.399	14.097
48	ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E.	DEMOKRAT	1	4.327	12.403
49	EDI PRAMONO	PKS	6	4.111	13.237
50	SUTRISNO RUDIYANTO	PKS	4	3.420	10.944
<hr/>					
RERATA JUMLAH					9.246
					33.421

*) Sumber data KPU Kab. Banyumas

BAB II

SDM DAN ORGANISASI BAWASLU

KABUPATEN BANYUMAS

Keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini merupakan pertanda bahwa keberadaan Bawaslu menjadi sangat diperlukan dalam menjawab tantangan proses demokrasi di Indonesia. Pentingnya keberadaan Bawaslu dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan penegakan keadilan Pemilu adalah kondisi yang inheren dengan demokratisasi di Indonesia. Sehingga fungsi pengawasan Bawaslu perlu untuk diapresiasi.

Sebagai sebuah rangkaian proses yang berkesinambungan dan terencana, keberadaan pengawasan Pemilu memunculkan mekanisme dan iklim yang menekan potensi kecurangan dari penyelenggaraan Pemilu. Hal itu membuat kebutuhan yang fundamental terhadap jalannya Pemilu agar dapat menghasilkan legitimasi dan pemerintahan yang memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.

Mengacu dari pemahaman ini, keberadaan Bawaslu merupakan suatu keniscayaan, bahkan merupakan instrumen yang penting pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, Bawaslu merupakan suatu kebutuhan dasar dalam pelaksanaan Pemilu. Bawaslu secara kelembagaan bersifat independen, tidak terikat dan tidak memiliki tanggung jawab kepada kementerian.

Bawaslu Kabupaten Banyumas mempunyai peran yang vital dan strategis dalam mewujudkan keadilan Pemilu yang prosedural maupun substansial. Secara hierarki Bawaslu Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Sebagai lembaga yang

bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu Kabupaten Banyumas menjadi kunci terhadap proses berlangsungnya tahapan Pemilu yang berkualitas, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Banyumas terus berupaya untuk meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan yang ada di masyarakat. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil telah dilaksanakan dengan didasarkan pada kematangan pemetaan potensi kerawanan, strategi pencegahan, pembinaan SDM jajaran pengawas *adhoc* hingga proses penindakan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Komisioner Periode 2018-2023

Sesuai Nomor SK 0634/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 periode 2018-2023:

No	Nama	Jabatan
1	Miftahudin, S.H.I.	Ketua/Divisi Sengketa
2	Yon Daryono, S.Sos., M.Sos	Anggota/Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga
3	Saleh Darmawan, S.H., M.H.	Anggota/Divisi Penindakan Pelanggaran
4	M. Rifan Muhajirin, S.H.I	Anggota/Divisi SDMO
5	Asep Henry Habibulloh, S.Pd.I.	Anggota/Divisi Hukum, Data dan Informasi

Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Sebuah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kiprah seorang pengawas Pemilu di setiap periode. Sesuai regulasi, periodesasi anggota Bawaslu adalah lima tahun dan maksimal dua periode menjadi anggota Bawaslu pada tingkatan yang sama apabila mendaftar dan terpilih kembali. Hal ini menjadikan corak setiap periode keanggotaan Bawaslu memungkinkan untuk

berubah-ubah dan memiliki ciri khas dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai pengawas Pemilu. Dari lima anggota Bawaslu 2018-2023 tersisa satu anggota yang kembali terpilih di periode 2023-2028, yaitu Yon Daryono.

Pada tahun 2024 ini, Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia baru menginjak usia ke-6, termasuk Bawaslu Kabupaten Banyumas. Di Pemilu 2024, tahapan pengawasan dilakukan oleh dua periode pimpinan Bawaslu. Pimpinan Bawaslu periode 2018-23 mengawasi tahapan Pemilu 2024 sejak bulan Juni 2022 sampai pertengahan Agustus 2024. Meskipun tidak keseluruhan tahapan namun punya peran penting dalam membuka dan menata jajaran serta pasukan pengawasan Pemilu 2024. Mengapa demikian karena pada keanggotaan periode 2018-2023 merekalah yang membentuk dan merekrut anggota pengawas *adhoc* pada tingkat kecamatan dan tingkat desa, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang bertugas untuk mengawasi Pemilu 2024.

Selain itu, periode ini juga yang telah menabuh gong pengawasan Pemilu 2024 yang dimulai dari Juni 2022. Periode inilah yang mengawal dan mengawasi tahap-tahap krusial pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024 serta mengantarkan pada tahapan pengawasan pencalonan calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota.

Estafet kepengawasan Pemilu 2024 kemudian berlanjut pada keanggotaan Bawaslu Kabupaten Banyumas yang baru, sempat mengalami kekosongan komisioner selama 4 hari, yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2023 - 18 Agustus 2023 karena berakhir masa tugasnya pada tanggal 14 Agustus dan baru dilantiknya anggota yang baru pada tanggal 19 Agustus 2024.

Periode anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas 2023-2028 kemudian menerima tongkat estafet kepengawasan dan melanjutkan proses pengawasan tahapan Pemilu 2024 yang dimulai dari tahapan pencalonan anggota DPD, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, pengadaan logistik dan distribusi logistik, masa kampanye Pemilu, masa tenang, pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

PROFIL ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS 2018 - 2023



1. Miftahudin, S.H.I (tengah)

Pria kelahiran Banyumas ini memiliki pengalaman kepemiluan sebagai Anggota Panwaskab Banyumas Periode 2017-2018 sebagai Anggota.

Sebelumnya sempat menjadi KPPS di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Alumni IAIN Purwokerto Jurusan Syariah ini pernah tercatat sebagai pengurus PMII semasa kuliah. Pengalaman organisasi lainnya sebagai anggota Ansor.

Miftahudin menjadi ketua pada periode 2018-2023 atau sebagai ketua pertama Bawaslu Kabupaten Banyumas sejak resmi menjadi lembaga pengawas pemilu permanen dengan nama Bawaslu Kabupaten terhitung 15 Agustus 2018.

2. Yon Daryono, S.Sos., M.Sos (paling kiri)

Pada periode Bawaslu 2018-2023 menjabat sebagai Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Pernah sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Banyumas di Pilkada Bupati Banyumas dan Gubernur Jawa Tengah 2018.

Pria kelahiran Purbalingga ini pengalaman di organisasi pernah duduk sebagai Pengurus Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, dan Forum Aksi Mahasiswa Purwokerto untuk Reformasi (FA-MPR) 1998.

3. Asep Henry Habibulloh, S.Pd.I., M.Pd (paling kanan)

Pria kelahiran Cirebon ini pada periode Bawaslu 2018-2023 menjabat sebagai Koordinator Divisi SDM Organisasi, Pendikan dan Latihan. Sebelumnya sebagai anggota Panwaskab Banyumas pengganti PAW di tahun 2018.

Pernah sebagai Anggota PPK Kecamatan Sumbang di tahun 2013-2014. Aktivitas organisasi di HMI, dan sempat menjadi Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Sumbang.

4. Saleh Darmawan, S.H., M.H (no. 2 dari kiri)

Di periode Bawaslu 2018-2023 menjabat sebagai Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Kiprahnya di kepemiluan pernah sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Banyumas 2013-2015, serta Anggota Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan 2008-2009.

Saleh Darmawan, biasa disapa Bang Saleh, merupakan pria kelahiran asli Cirebon. Sebelumnya aktif sebagai Advokat Peradi DPC Banyumas dan Mitra Polres Banyumas dalam penanganan kasus-kasus perlindungan Anak. Sebagai pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen di Banyumas. Pendidikan S2 dan S1 Ilmu Hukumnya diselesaikan di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

5. **M. Rif'an Muhajirin, S.H.I., M.Pd** (no. 2 dari kanan)
Lahir di Banyumas, 12 Maret 1986. Merupakan alumni Jurusan Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Periode Bawaslu 2018-2023 Rifan menjabat sebagai Koordinator Hukum dan Sengketa Bawaslu Banyumas periode 2018-2023.
Pernah menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Rawalo 2017-2018. Aktivis Ansor di Banyumas ini merupakan pengasuh Pondok Pesantren El Madani Banjarparakan, Rawalo dan sekaligus aktivis PMII semasa kuliah di Yogyakarta.

B. Komisioner Periode 2023-2028

Sesuai Nomor SK 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 periode 2023-2028:

No	Nama	Jabatan
1	Imam Arif Setiadi, M.Si., C.Med	Ketua
2	Suharso Agung Basuki, S.H., M.H., C.Med	Anggota/Divisi Penyelesaian Sengketa
3	Yon Daryono, S.H., M.H., C.Med	Anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
4	Amin Latif, S.Sos., C.Med	Anggota/Divisi SDM, Organisasi dan Diklat
5	Rani Zuhriyah, S.Pd.I., C.Med	Anggota/Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas

1. Imam Arif Setiadi, M.Si, C.Med.



Lahir di Banyumas, 10 Juli 1980. Pria asli Sumbang ini kini dipercaya menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas periode 2023-2028. Suami dari Muslimah Adi Setyowati, S.H.I pernah diamanahi menjadi Ketua KPU Kabupaten Banyumas periode 2018-2023.

Bapak dari empat anak ini sebelumnya merupakan anggota KPU Kabupaten Banyumas periode 2013-2018 hingga terpilih kembali untuk melanjutkan masa baktinya di periode 2018-2023 sebagai Ketua KPU Kabupaten Banyumas.

Imam berdomisili di Perumahan Bukit Nirwana Blok G4 Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Di luar Pengalaman saat menjadi penyelanggara KPU, Imam merupakan seorang PNS Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas, menjadi penyuluh agama.

Karena ketertarikannya pada dunia kepemiluan tinggi, sepanjang sejarah hidupnya banyak ia gunakan untuk berpartisipasi dalam kepemiluan. Imam pernah menjadi Korkab Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Banyumas Pemilu pada tahun 2004 dan pemantau JPPR Pilkada pada tahun 2005. Selain itu, dua kali Imam pernah menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumbang, yaitu pada Pilkada tahun 2008 dan Pileg-Pilpres tahun 2009.

2. Yon Daryono, S.Sos., M.Sos., C.Med.



Lahir di Purbalingga, 27 September 1978. Saat ini sebagai Anggota Bawaslu Banyumas Periode 2023-2028 menjabat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. Di Periode 2018-2023 sebagai Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Pernah sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Banyumas di Pilkada Bupati Banyumas dan Gubernur Jawa Tengah 2018.

Mengawali karir di kepemiluan sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Banyumas 2017-2018, dan pernah sebagai Tim Seleksi KPU Banyumas 2013 serta Pemantau Pemilu 1999 dari Forum Rektor Indonesia. Pendidikan S2 FISIP Unpad Bandung dan S1 FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Sebelum terjun di kepemiluan, beliau pernah mengenyam pendidikan di International Institute for Journalism INWENT Hamburg, Jerman 2005 dan International Communication Management (ICM) De Haagse Hogeschool Den Haag Belanda 2009-2010.

Pengalaman di organisasi pernah duduk sebagai Pengurus Pemuda Muhammadiyah Kabupaten

Banyumas, dan Forum Aksi Mahasiswa Purwokerto untuk Reformasi (FA-MPR) 1998.

Di bidang jurnalistik pernah bergabung sebagai wartawan Jawa Pos dan Redaktur Kelompok Kompas Gramedia (KKG) di Harian Tribun, Batam, Tribun Jambi, Tribun Jabar 2004-2012. Ia juga pernah sebagai Pemimpin Redaksi Harian SatelitPost dan Pendiri Satelit Televisi di Banyumas 2012-2017.

3. Suharso Agung Basuki, S.H., M.H., C.Med.



Lahir di Sragen, 6 Mei 1959. Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Periode 2023-2028 menjabat Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Pria yang memiliki sapaan akrab Agung berdomisili di Jl.Patriot, Gg. Flamboyan 24, Kelurahan Karangpucung RT 02 RW 04, Purwokerto Selatan, Banyumas.

Pengalaman dan kapasitas magister S2 Hukum UNSOED ini dalam dunia kepemiluan memang tidak diragukan lagi. Ia pernah menjadi Anggota KPU Kabupaten Banyumas selama dua periode yaitu masa bakti 2013-2018 dan masa bakti 2018-2023.

Sebelum menjadi Anggota KPU Kabupaten Banyumas, ia pernah menjadi PPK Purwokerto Selatan Pilbup Banyumas Tahun 2003 dan 2013. Sementara di luar kepemiluan, Agung merupakan sosok agamis di lingkungannya sebagai seorang katholik. Ia pernah menjadi Karyawan Keuskupan Purwokerto tahun 1986-2014. Ia juga pernah menjadi Catholic Relief Service (CRS) USAID pada tahun 1988-2001. Ia juga merupakan seorang tutor di Universitas Terbuka pada tahun 2009 dan dosen Agama Katholik UNSOED pada tahun 2012.

4. Amin Latif, S.Sos., C.Med.



Lahir di Banyumas, 26 Juni 1979. Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Periode 2023-2028 menjabat Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan. Pria asli Kedungbanteng ini, telah memiliki pengalaman kepemiluan sebelum menjadi mahasiswa. Pada tahun 1999 ia pernah menjadi Pemantau Pemilu JAMPI. Seperti sudah menjawai, aktivitas kepemiluan kembali diikuti pada tahun 2004 dengan berkiprah sebagai Pemantau Pemilu Forum Rektor (FOREK) dan Pemantau JPPR pada Pilkada tahun 2008.

Di tahun 2017-2019 Amin masuk menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan Kedungbanteng Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga. Kemudian, tahun 2022 menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Kedungbanteng untuk Pemilu 2024.

Amin juga termasuk aktif di organisasi. Saat masih sekolah di SMKN 1 Purwokerto menjadi Ketua Rohis dan Ketua Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK). Saat kuliah di Universitas Jenderal Soedirman tercatat menjadi pengurus BEM Fisip Unsoed, juga menjadi aktivis pergerakan di PMII Cabang Purwokerto. Ia juga pernah menjadi Ketua PC IPNU Kabupaten Banyumas, menjadi pengurus di DPD KNPI Banyumas dan GP Ansor NU Banyumas.

5. Rani Zuhriyah, S.Pd.I., C.Med.



Lahir di Banyumas, 26 Juni 1991. Anggota Bawaslu Banyumas Periode 2023-2028 menjabat Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Di bidang kepemiluan pernah menjadi Relawan Demokrasi Pemilu 2014, serta dalam bidang penyelenggara Pemilu pernah berkiprah menjadi PPK Pemilu 2019 dan PPK Pemilu 2024.

Wanita kelahiran Rawalo, Banyumas ini pernah mengenyam pendidikan di STAIN Purwokerto 2010-2014, Fakultas Tarbiyah jurusan Sarjana Pendidikan Islam.

Sebelumnya Rani aktif dalam Organisasi Mahasiswa dan Kepemudaan, Pernah menjadi Ketua Umum UKM Kelompok Studi Islam, Kabid Eksternal Korps HMI-wati (KOHATI) Cabang Purwokerto dan Sekretaris PAC Fatayat NU Rawalo.

C. Alamat Kantor

Bawaslu Kabupaten Banyumas beralamat di Jalan Ahmad Yani, No. 38, Karanganjing, Purwanegara, Purwokerto Utara, Kode Pos. 53126, No. Telp. (0281) 7773552.


D. Jumlah Staf dan Bagian-bagiannya

Personalia Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2024:

No	Nama	Bagian
1	Eni Nurviatun, S.Sos	Koordinator Sekretariat
2	Sari Mulyani, S.AP	Bendahara Pengeluaran Pembantu
3	Joko Purnomo, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu
4	Eko Mulyanto, Amd.Kom	Keuangan
5	Silmiah, S.E	Keuangan
6	Mukhamad Abdul Aziz, M.Sos	Divisi SDMO dan Diklat
7	Riska Amalia, S.H	Divisi Penyelesaian Sengketa
8	Exty Rumianti, S.Sy	Divisi Penanganan Pelanggaran
9	Tungguh Kasiyanto	Divisi Pencegahan
10	Galih Anggun Wijayanto, Amd	Divisi Pencegahan
11	Anggah Kasih Siwamba, S.Kom	Divisi Parmas, Humas, Datin

Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Banyumas

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS



28 | Banyumas Ngawasi Pemilu 2024

BAB III

SDM DAN ORGANISASI

PENGAWAS ADHOC

A. Panwaslu Kecamatan

1. Jadwal Pembentukan

Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 didasari dari Keputusan Ketua Bawaslu RI nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024 pada tanggal 9 September 2022. Dalam keputusan tersebut, tercantum jadwal tahapan pembentukan dan pedoman teknis pelaksanaan rekrutmen dari pengumuman pendaftaran hingga pelantikan.

Dalam prosesnya, pedoman pembentukan dan jadwal tahapan kemudian mengalami perubahan menyusul adanya Keputusan Bawaslu RI No. 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu No. 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 pada tanggal 15 Oktober 2022. Dengan adanya keputusan Ketua Bawaslu RI ini jadwal tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024, jadwal awal dan jadwal perubahan adalah seperti di bawah ini:

Timeline Pembentukan Panwascam Pemilu Tahun 2024



Jadwal setelah perubahan

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1	Sosialisasi	10-21 September 2022	12 hari
2	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	15-21 September 2022	7 hari
3	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran	21-27 September 2022	7 hari
4	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	28-30 September 2022	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran	1 Oktober 2022	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran	2-8 Oktober 2022	7 hari
7	Penerimaan Berkas Pendaftaran Perpanjangan	2-8 Oktober 2022	7 hari
8	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Perpanjangan	9-11 Oktober 2022	3 hari
9	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Admnistrasi	12 Oktober 2022	1 hari
10	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	12-18 Oktober 2022	7 hari
11	Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	14-16 Oktober 2022	3 hari
12	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	17 Oktober 2022	1 hari
13	Pengumuman Hasil Tes Tertulis	18 Oktober 2022	1 hari
14	Pelaksanaan Tes Wawancara	19-23 Oktober 2022	5 hari
15	Pleno Penetapan Calon Terpilih	24-25 Oktober 2022	2 hari
16	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	26 Oktober 2022	1 hari
17	Pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan Terpilih	27-29 Oktober 2022	3 hari
18	Penyusunan Laporan Akhir	30-1 November 2022	3 hari
19	Penyerahan Laporan Akhir ke Bawaslu Provinsi	2-4 November 2022	3 hari

Perubahan jadwal tersebut terjadi pada tahapan setelah tes tertulis, yang menambahkan tahapan Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis pada tanggal 17 Oktober 2022. Hal ini mengakibatkan penyesuaian jadwal tahapan selanjutnya yang mundur 1 hari dari jadwal awal sebelum adanya surat keputusan perubahan.

2. Rincian Pendaftar Panwaslu Kecamatan


Pendaftar Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas sebanyak 1.028 orang, terdiri dari 670 pendaftar laki-laki dan 358 pendaftar perempuan. Keseluruhan jumlah pendaftar ini dibagi menjadi dua kriteria, yakni pendaftar lengkap dan tidak lengkap secara administratif. Jumlah pendaftar yang lengkap dan memenuhi syarat sejumlah 788, sedangkan jumlah pendaftar yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sejumlah 240.

Memang antusiasme masyarakat kabupaten Banyumas untuk ikut andil dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 terbilang cukup besar, terutama untuk penyelenggara sebagai Panwaslu Kecamatan. Dibandingkan dengan yang berminat mendaftar menjadi Panwaslu Kecamatan di tahun 2017 hanya sekitar 300-an pendaftar untuk kebutuhan yang sama 81 orang.

Berikut data pendaftar yang lengkap dan memenuhi syarat:


a. Rincian Pendaftar Laki-laki dan Perempuan

L	P	Total
525	263	788




b. Rincian Pendaftar Tingkat Pendidikan

SMA	186
D1/D2/D3/D4	74
S1	477
S2	51
Total	788



c. Rincian Usia Pendaftar Memenuhi Syarat


Usia	Jumlah
25 - 35	386
36 - 50	303
>50	99
Total	788



Bawaslu Kabupaten Banyumas membuka pendaftaran Panwaslu Kecamatan untuk memenuhi kebutuhan di 27 kecamatan sebanyak tiga anggota dari masing-masing kecamatan, dari 788 pendaftar hanya terpilih sesuai kebutuhan sebanyak 81 orang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Laki-laki dan Perempuan Panwaslu Kecamatan Terpilih

L	P	Total
61	20	81




Rincian tingkat pendidikan Panwaslu Kecamatan Terpilih

SMA	24
D1/D2/D3/D4	7
S1	48
S2	2
Total	81



Rincian Usia Panwaslu Kecamatan Terpilih

Usia	Jumlah
25 - 35	31
36 - 50	38
>50	12
Total	81



Panwaslu Kecamatan terpilih melewati beberapa tahapan seleksi yakni seleksi pemberkasan atau administrasi, seleksi tes tertulis dan seleksi tes wawancara. Setelah melewati tahapan tersebut Panwaslu Kecamatan Terpilih dilantik dan diambil sumpah janjinya pada tanggal 29 Oktober 2022 di

Meotel Hotel Purwokerto. Setelah dilantik dan sekaligus diberi pembekalan dan Bimtek oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas, masing-masing Panwaslu Kecamatan Terpilih di masing-masing kecamatan melaksanakan Rapat Pelno menentukan Ketua dan Divisi masing-masing anggota. Berikut nama-nama terpilih dan jabatan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024:

NO	KECAMATAN	NAMA	L/ P	JABATAN/ DIVISI
1	AJIBARANG	Prayitno, S.Pd.SD	L	KETUA/SDMO
2	AJIBARANG	Endang Sri Lestari, S.E.	P	HPPH
3	AJIBARANG	Agus Riyanto, S.Pd.	L	PPPS
4	BANYUMAS	Bambang Mintarso, S.Pi.	L	KETUA/SDMO
5	BANYUMAS	Suparjo, S.I.P.	L	HPPH
6	BANYUMAS	Eka Apriyanti, S.KM.	P	PPPS
7	BATURRADEN	Edi Purwanto N, S.H.	L	KETUA/SDMO
8	BATURRADEN	Cahyaningtias PA., S.I.Kom	P	HPPH
9	BATURRADEN	Khanafî	L	PPPS
10	CILONGOK	Daimun, S.AB	L	KETUA/SDMO
11	CILONGOK	Kholidin, S.E.	L	PPPS
12	CILONGOK	Agus Khafidin	L	HPPH
13	GUMELAR	Suherman, S.Ag., S.Pd.	L	KETUA/SDMO
14	GUMELAR	Agus Priyono, S.Pd.	L	HPPH
15	GUMELAR	Saiful Burhan, S.Si.	L	PPPS
16	KALIBAGOR	Achmad Yantoro	L	KETUA/SDMO
17	KALIBAGOR	Rajak kartika Kirana, S.E.	P	HPPH
18	KALIBAGOR	Damas Bawananda	L	PPPS
19	KARANGLEWAS	Yubiharto, S.E., M.Si.	L	KETUA/SDMO
20	KARANGLEWAS	Rofingatun Khasanah, S.H.	P	PPPS
21	KARANGLEWAS	Imam Wahyudin, S.T.	L	HPPH
22	KEBASEN	Sutino	L	PPPS

23	KEBASEN	Mustaniroh, S.E.sy.,M.E.	P	KETUA/SDMO
24	KEBASEN	Muh. Khairul Anam, S.Pd.I.	L	HPPH
25	KD. BANTENG	Ricky Giantoro	L	HPPH
26	KD. BANTENG	Titi Indrawati, S.Pd.	P	PPPS
27	KD. BANTENG	Amin Latif, S.Sos.	L	KETUA/SDMO
28	KEMBARAN	Ludy Hartanto, S.E.	L	HPPH
29	KEMBARAN	Adi Purnawan, S.H.	L	KETUA/SDMO
30	KEMBARAN	Ginanjar Pramulyo	L	PPPS
31	KEMRANJEN	Dian Nurrofiq, S.H.I.	L	PPPS
32	KEMRANJEN	M. Arif Mubarok, S.Pd.,M.Pd.	L	KETUA/SDMO
33	KEMRANJEN	Umi Maslakhah, S.Pd.	P	HPPH
34	JATILAWANG	Arif Budiman	L	KETUA/SDMO
35	JATILAWANG	Septi Nur Laeli, S.Pd.	P	HPPH
36	JATILAWANG	Gatot Erianto	L	PPPS
37	LUMBIR	Sindu Prayitno, S.Ag.	L	KETUA/SDMO
38	LUMBIR	Firda Maria Nur J, S.H, M.H	P	HPPH
39	LUMBIR	Roikhatul Jannah	P	PPPS
40	PATIKRAJA	Heriana Eka Dewi, S.H, S.Pd	P	HPPH
41	PATIKRAJA	Anwar Musaddad, MPd.	L	KETUA/SDMO
42	PATIKRAJA	Mulyanti, M. Pd.	P	PPPS
43	PEKUNCEN	M. Khilmi Khasib, S.Pd.	L	KETUA/SDMO
44	PEKUNCEN	Dedi Muafif, S.Pd.I	L	PPPS
45	PEKUNCEN	Pameta Fildzah Sabila, S.S.T	P	HPPH
46	PURWOJATI	Sufi Sahlan R, S.Pd.	L	PPPS
47	PURWOJATI	Fitri Robingatulaila	P	HPPH
48	PURWOJATI	Panggih Widodo, S.Pd.I	L	KETUA/SDMO
49	PWT BARAT	Firman Nizar, S.H.	L	PPPS
50	PWT BARAT	Susanto, S.H.	L	KETUA/SDMO
51	PWT BARAT	Olivia Titis Widowati	P	HPPH
52	PWT SELATAN	Sukamto, A.Md.	L	HPPH
53	PWT SELATAN	Didik Hendro Purnomo, S.H.	L	PPPS

54	PWT SELATAN	Agus Subagyo, S.Pd, MM	L	KETUA/SDMO
55	PWT TIMUR	M. Rifki Fathur Rizqi, S.Sos.	L	HPPH
56	PWT TIMUR	Dwi Andika Barnabas, S.H.	L	PPPS
57	PWT TIMUR	Eko Prihatin, S.H.	L	KETUA/SDMO
58	PWT UTARA	Farhun Amin Rois	L	KETUA/SDMO
59	PWT UTARA	Joko Utomo	L	HPPH
60	PWT UTARA	Pratiknyo	L	PPPS
61	RAWALO	Faiz Riyadi, S.T.	L	KETUA/SDMO
62	RAWALO	Slamet Riyadi , S.Pd.	L	PPPS
63	RAWALO	Yeni Purwasari , S.Pd. Sd	P	HPPH
64	SOKARAJA	Muhammad Nahdiyin, S.Ag	L	PPPS
65	SOKARAJA	Antar Gunawan Alif	L	KETUA/SDMO
66	SOKARAJA	Narlita Ayu Sejati, S.H.	P	HPPH
67	SOMAGEDE	Endang Safitri	P	HPPH
68	SOMAGEDE	Fakih Hamdani, M.Pd.	L	KETUA/SDMO
69	SOMAGEDE	Rustamto, S.Ip.	L	PPPS
70	SUMBANG	Sumadi	L	PPPS
71	SUMBANG	M. Ardiansyah Firdaus, S.Si.	L	KETUA/SDMO
72	SUMBANG	Diyah Pipit Aryani, S.Sos.I	P	HPPH
73	SUMPIUH	Verry Heppy Wahid A, S.Pd.I	L	KETUA/SDMO
74	SUMPIUH	Gustono, S.T	L	HPPH
75	SUMPIUH	Fikri Mustaqim, S.Pd.I	L	PPPS
76	TAMBAK	Rofi Fahmi, S.Pi	L	KETUA/SDMO
77	TAMBAK	Bambang Sugiharto	L	PPPS
78	TAMBAK	Oky Ahmad Wahab, S.Pd.I	L	HPPH
79	WANGON	Saiful Hamdi, S.Pd.I, M.Pd	L	KETUA/SDMO
80	WANGON	Antofiq, A.Md	L	HPPH
81	WANGON	Mujiyono, S.Pd.I	L	PPPS

3. ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN PANWASLU KECAMATAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022, Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, Panwaslu Kecamatan didukung oleh keberadaan sekretariat Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari Sekretariat PNS dan Non PNS. Sekretariat PNS terdiri dari Kepala Sekretariat, Pelaksana PNS dan Staf Pelaksana PNS yang berasal dari usulan camat di masing-masing kecamatan. Kemudian Sekretariat Non PNS yang terdiri dari 3 staf teknis dan 2 staf pendukung yang berasal dari rekrutmen masing-masing Panwaslu Kecamatan.

Alamat Kantor Panwaslu Kecamatan

NO	KECAMATAN	LOKASI KANTOR SEKRETARIAT PANWASLUCAM	ALAMAT KANTOR	KET
1	AJIBARANG	Rumah Dinas Sekretaris Kecamatan Ajibarang	JL. Pramuka No. 2, Desa Ajibarang Kulon RT 02 RW 07, Kecamatan Ajibarang	Pinjam pakai
2	BANYUMAS	Komplek Kantor Kecamatan Banyumas	JL. Kawedanan Lama No. 396 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas	Pinjam pakai
3	BATURRADEN	Kantor Kecamatan Baturraden lt. 2	Jl. Raya Baturraden No. 39 Kode Pos 53151	Pinjam pakai
4	CILONGOK	Desa Pernasidi RT 03 RW 03 Kecamatan Cilongok	Desa Pernasidi RT 03 RW 03 Kecamatan Cilongok (Sewa Gedung)	Sewa
5	GUMELAR	Belakang BRI Gumelar		Sewa

			Jl. Raya Gumelar Kecmatan Gumelar	
6	JATILAWANG	Gedung Sewa di Jatilawang	Pungkuran, RT 6 RW Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	Sewa
7	KALIBAGOR	Perumahan Kalibagor indah	Jln. Suwardjono No.64 KALIBAGOR 53191, Perumahan kalibagor indah Blok B no 38.	Sewa
8	KARANGLEWAS	Kantor Kecamatan Karanglewas	Jl. Raya Karangkemiri, Karanglewas, Banyumas	Pinjam pakai
9	KEBASEN	Gedung Sewa	Jl. Raya PUK Gambarsari RT 05 RW 1 Kecamatan kebasen Kabupaten Banyumas 53172	Sewa
10	KEDUNGBANTENG	Gedung Koperasi Pegawai Republik Indonesia 'MEGAH' Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas BH. No. 04/PAD/11.15/IV/2022	Jl. Raya Kedungbanteng No. 35 RT 01 RW 03 Kecamatan Kedungbanteng, Kode Pos 53152	Sewa
11	KEMBARAN	JL. Hasyim Asy'ari No. 10 Desa Kembaran Rt. 06/01 Kec. Kembaran Kab. Banyumas	Desa Kembaran RT 06 RW 01	Sewa
12	KEMRANJEN	Sekretariat Kantor Kecamatan	Kecamatan Kemranjen	Pinjam pakai

13	PATIKRAJA	Kantor Kecamatan Patikraja	JL. Raya Notog No. 79 Telpo (0281) 6844747 Kode Pos 53171	Pinjam pakai
14	LUMBIR	Gedung Sewa	Desa Lumbir, RT 01 RW 04	Sewa
15	PEKUNCEN	Gedung Sewa	Jl. Ajibarang tegal Km. 5 Desa Banjaranyar, Pekuncen	Sewa
16	PURWOJATI	Gedung KSPPS BMT Surya Mandiri Purwojati	Jl. Inpres No. 5A Purwojati, Pos 53175	Sewa
17	PURWOKERTO BARAT	JL. H. Mashuri Gg. Cempaka No. 36 A Purwokerto 53134	JL. H. Mashuri Gg. Cempaka No. 36 A Purwokerto 53134	Pinjam pakai
18	PURWOKERTO SELATAN	Komplek Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan	JL. Prof. Mr. Moch Yamin Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan	Pinjam pakai
19	PURWOKERTO TIMUR	Kecamatan Purwokerto Timur (sementara) dan Perum Kapling GOR	Jl. Soeparno No. 28 Purwokerto dan Jl. Gelora Indah (rencana sewa)	Sewa
20	PURWOKERTO UTARA	Kantor Kecamatan Purwokerto Utara	JL. HR. Bunyamin No. 3 Purwokerto 53121	Sewa
21	RAWALO	Desa Rawalo RT 001/001 Kecamatan Rawalo Kab. Banyumas	JL. Brigjend HM. Bahroen No. 9 (Sebelah Timur BRI Unit Rawalo) Rawalo,	Sewa

			Kode Pos 53173)	
22	SOKARAJA	Gedung Sewa	Jl. Raya Imam Bonjol Desa Sokaraja Lor (Utara Balai Desa Sokaraja Lor)	Sewa
23	SOMAGEDE	Desa Somagede RT 01/1 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	Jalan Raya Banyumas - Banjarnegara KM 5 No. 11 Somagede Banyumas	Sewa
24	SUMBANG	Lantai 2 Kantor Kecamatan Sumbang	JL. Baturraden Timur, Sumbang	Pinjam pakai
25	SUMPIUH	Ruang Panwas Komplek Kantor Kecamatan Sumpiuhan	Jalan Kawedanan No. 1 Kelurahan Sumpiuhan Kecamatan Sumpiuhan 53195	Pinjam pakai
26	TAMBAK	Depan Kantor Polsek Tambak	JL. Raya Tambak No. 48 RT. 06 RW. 01 Desa Kamulyan	Sewa
27	WANGON	KPN Permese Dinas P dan K Kecamatan Wangon	Jalan Pecikalan 2 Wangon, Kecamatan Wangon	Sewa

Status kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024:

1. Sewa : 17 kecamatan
2. Pinjam pakai : 10 kecamatan
(fasilitasi kecamatan)

Pengganti Antar Waktu (PAW)
Panwaslu Kecamatan

NO	NAMA	KECAMATAN	ALASAN	PAW	Tanggal SK
1	Mulyanti, M.Pd	PATIKRAJA	Fokus Pekerjaan	Imam Sujito	12 November 2022
2	Saiful Burhan	GUMELAR	Menjadi Perangkat Desa	Edi Supranoto	4 Januari 2023
3	M. Ardiansyah Firdaus	SUMBANG	Pindah domisili	Laelatul Nurul Fadhilah	13 Juli 2023
4	Amin Latif	KEDUNGBANTENG	Menjadi anggota Bawaslu	Rofiqi Akbar Hidayat	8 September 2023
5	Damas Basmawanda	KALIBAGOR	Tidak bisa bekerja penuh waktu	Suyatno	8 September 2023
6	Fakih Hamdani	SOMAGEDE	Diterima PPPK	Sobri	8 September 2023
7	Prayitno	AJIBARANG	Diterima PPPK	Qoshmal Ariz S.A.	3 November 2023
8	Suherman	GUMELAR	Diterima PPPK	Nanang Anna Nurani	3 November 2023
9	Agus Priyono	GUMELAR	Diterima PPPK	Wahyudin	3 November 2023
10	M. Arif Mubarok	KEMRANJEN	Diterima PPPK	Haryani	3 November 2023
11	Yeni Purwasari	RAWALO	Diterima PPPK	Didi Arif Wahyudin	3 November 2023
12	Mujiono	WANGON	Diterima PPPK	Ajimas Said Amrullah	3 November 2023
13	Rofingatun Khasanah	KARANGLEWAS	Menjadi anggota KPU	Umar Hinayulianto	8 Desember 2023
14	Sufi Sahlan R	PURWOJATI	Menjadi anggota KPU	Dwi Heni Arsanti	8 Desember 2023
15	Joko Utomo	PWT UTARA	Meninggal Dunia	Wahid Nur Hidayat	8 Desember 2023
16	Qosmhal Ariz S.A.	AJIBARANG	Tidak bisa bekerja penuh waktu	Puji Wakhyono	8 Desember 2023

B. Panwaslu Kelurahan/Desa

1. Jadwal Pembentukan


NO	KEGIATAN	TANGGAL	DURASI
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	9-13 Januari 2023	5 hari
2	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas	14-19 Januari 2023	6 hari
3	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	14-19 Januari 2023	6 hari
4	Perbaikan Berkas Pendaftaran	20-22 Januari 2023	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran	23 Januari 2023	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran	24-26 Januari 2023	3 hari
7	Penerimaan Berkas dan Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Masa Perpanjangan	24-26 Januari 2023	3 hari
8	Rapat Pleno Peserta Lulus Seleksi Administrasi	27 Januari 2023	1 hari
9	Pengumuman Hasil Peserta lulus Seleksi administrasi	28 Januari 2023	1 hari
10	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	28 Januari – 2 Februari 2023	9 hari
11	Pelaksanaan Tes Wawancara	31 Januari – 2 Februari 2023	3 hari
12	Pleno Penetapan Calon Anggota PKD	3 Februari 2023	1 hari
13	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	4 Februari 2023	1 hari
14	Pelantikan dan Pelantikan	5-6 Februari 2023	2 hari
15	Penyusunan Laporan Akhir Proses Pembentukan	7-9 Februari 2023	3 hari
16	Penyerahan Laporan Akhir ke Bawaslu Kabupaten	10-11 Februari 2023	2 hari

2. Rincian Pendaftar PKD

Jumlah total pendaftar PKD dari 27 kecamatan se-Kabupaten Banyumas sebanyak 1.364 yang terdiri dari 782 pendaftar laki-laki dan 582 pendaftar perempuan yang tersebar di setiap kecamatan. Bawaslu Kabupaten Banyumas membutuhkan 331 PKD untuk Pemilu 2024.


Rincian Laki-laki dan Perempuan MS

Laki-laki	Perempuan	Total
802	625	1.427




Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar MS

SMP	5
SMA	827
D1/D2/ D3/D4	91
S1	487
S2	16
S3	1
Total	1.427



Rincian Usia Pendaftar MS


Usia	Jumlah
<21	33
21-25	273
25 - 35	452
36 - 50	531
>50	138
Total	1.427



3. PKD Terpilih


Rincian Laki-laki dan Perempuan

Laki-laki	Perempuan	Total
232	99	331




Rincian Tingkat Pendidikan Terpilih

SMP	0
SMA	196
D1/D2/D3/D4	29
S1	103
S2	3
Total	331



Rincian Usia Terpilih

Usia	Jumlah
<21	2
21-25	52
25 - 35	89
36 - 50	156
>50	32
Total	331



PAW Panwaslu Kelurahan/Desa

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	ALASAN MUNDUR	NAMA PAW
1	Adi Purnomo	Karang Pucung	Pwt. Selatan	Kesibukan Lain dan Tidak Bisa Membagi Waktu	Nurfi Subyanti
2	Iim Rodiana, S.Pd.	Besuki	Lumbir	Diterima Menjadi Perangkat Desa BESUKI	Khotiah
3	Yuli Purwnti	Kutasari	Baturaden	Kesehatan (HAMIL)	Isna Ujiatin R
4	Laelatul Nurul F, S.Sos	Karangturi	Sumbang	Mendaftar Panwas Kecamatan	Abdullah Umar
5	Athourrofi	Selanegara	Sumpiuh	Kesibukan Lain dan Tidak Bisa Membagi Waktu	Shinta Yuliana
6	Andri Suprianto, S.Pd	Pasinggan	Banyumas	Diterima ASN (PPPK)	Nurghani Rafiardya N
7	Aris Munandar	Karangsalam Kidul	Kedungban teng	Usia lanjut dan Kesehatan yang menurun	Rujito
8	Aris Diyanto	Tunjung	Jatilawang	Diterima ASN (PPPK)	Pamungkas Jalu B
9	Sutriyah	Kaliurip	Purwojati	Diterima ASN (PPPK)	Khomsa Nurhijah K
10	Ali Mukhibin, S.Pd	Sokawera	Patikraja	Diterima ASN (PPPK)	Udik Pambudi
11	Suyatno	Kaliori	Kalibagor	Menjadi PAW Panwaslu Kecamatan Kalibagor	Sugiarto
12	Marsita Nofiana	Gununglurah	Cilongok	Kesehatan (HAMIL)	Aolia Rohman
13	Ahmad Sodikin	Karanganyar	Jatilawang	Diterima ASN (PPPK)	Gulit Gondo S
14	Akh.Badrus Hidayat,S.Pd	Kedungurang	Gumelar	Diterima ASN (PPPK)	Aris Waluyo Jati
15	Wahyudin	Cihonje	Gumelar	Diterima sebagai Panwascam Gumelar	Sujono
16	Desianto	Ajibarang Wetan	Ajibarang	Diterima ASN (PPPK)	M. Najib Albi Zain

17	Dwi Jatmoko	Pandansari	Ajibarang	Kesehatan Menurun	Amin Yusuf
18	Hedar Maliki	Tipar Kidul	Ajibarang	Kesibukan Lain dan Tidak Bisa Membagi Waktu	Eko Putra Nurul H
19	Ibnu Aziz Muzaki	Panembangan	Cilongok	Kesibukan Lain dan Tidak Bisa Membagi Waktu	Aan Sanyoto
20	Syarifudin	Kedungpring	Kemranjen	Diterima ASN (PPPK)	Aqidah Hananti
21	Shella Septiana, S.AP	Karangke mojing	Gumelar	Kesibukan Lain dan Tidak Bisa Membagi Waktu	Turwanto
22	Dodi Kusuma Wardana	Karangpuucung	Tambak	Kesibukan Lain dan Tidak Bisa Membagi Waktu	Herdin Agil P.
23	Ahmad Ali Rohmatulloh	Tanggeran	Somagede	Tidak Mampu Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Sebagai PKD	Mistar
24	Mausul Chayat, S.H	Datar	Sumbang	Tidak bisa bekerja penuh waktu	Sukin
25	Retno Wulandari	Pasir Lor	Karanglewas	Tidak bisa bekerja penuh waktu	Yakhsan

Dari total jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) sebanyak 331 orang Se-Kabupaten Banyumas yang dilakukan pelantikan pada tanggal 6 Februari 2023, didalam perjalannya sebanyak 25 orang PKD berhalangan melanjutkan tugasnya dengan berbagai alasan dan kondisi yang melatarbelakangi. sehingga harus dilakukan penggantian antar waktu (PAW).

Diantara alasan yang melatarbelakangi berhenti atau mundurnya PKD yaitu karena:

- Diterima bekerja di tempat lain
- Diterima menjadi Panwaslu kecamatan (PAW)
- Menjadi ASN/PNS
- Kesibukan/tidak bisa membagi waktu
- Kesehatan
- Usia lanjut, dll.

C. Pengawas TPS


PENDAFTARAN PTPS

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1.	Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran	19-31 Desember 2023	12 hari
2.	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	2-6 Januari 2024	5 hari
3.	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	2-6 Januari 2024	5 hari
4.	Pengumuman Perpanjangan	7 Januari 2024	1 hari
5.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	7-8 Januari 2024	2 hari
6.	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	7-8 Januari 2024	2 hari
7.	Pengumuman Lulus Administrasi	10 Januari 2024	1 hari
8.	Tanggapan /masukan masyarakat	10-21 januari 2023	12 hari
9.	Wawancara	2-17 Januari 2024	16 hari
10.	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasar Hasil Wawancara	18-19 Januari 2024	2 hari
11.	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	19-21 Januari 2024	3 hari
12.	Pelantikan Pengawas TPS	22 Januari 2024	2 hari
13.	Perpanjangan rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas	24 Januari – 7 Februari 2024	15 hari

Jumlah total pendaftar PTPS dari 27 kecamatan dan 331 kelurahan/desa Se-Kabupaten Banyumas sebanyak 6.540 yang terdiri dari 3.744 pendaftar laki-laki dan 2.796 pendaftar perempuan yang tersebar di setiap kecamatan dan kelurahan/desa. Bawaslu Kabupaten Banyumas membutuhkan 5.587 PTPS untuk Pemilu 2024, terdiri atas 5.581 pengawas untuk TPS Regular dan 6 pengawas untuk TPS Loksus.


Rincian Laki-laki dan Perempuan Pendaftar PTPS

L	P	Total
3.744	2.796	6.540




Rincian Laki-laki dan Perempuan PTPS Terpilih

L	P	Total
3.211	2.376	5.587



Rincian Usia Terpilih

Usia	Jumlah
<21	7
21-30	2.639
31-40	1.758
41-50	986
51-60	257
>60	30
Total	5.587



BAB IV

KERJA PENGAWAS PEMILU ADHOC

A. KERJA PENCEGAHAN

Pencegahan bermakna segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas pengawasan oleh Pengawas Pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

Pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu 2024 dianggap menjadi bagian dari sistem keadilan Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu dan jajaran Pengawas *adhoc* senantiasa berusaha melakukan pencegahan pelanggaran dengan berbagai strategi.

Dalam menjalankan strategi pencegahan, Bawaslu Kabupaten Banyumas melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencegahan. Adapun jenis-jenis pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:

1. Surat Imbauan

Langkah pencegahan untuk mengantisipasi kerawanan maupun pelanggaran di setiap tahapan Pemilu, sepanjang tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Banyumas telah mengeluarkan sejumlah surat imbauan pencegahan, baik yang ditujukan kepada penyelenggara Pemilu maupun partai politik yang ada di Kabupaten Banyumas. Surat imbauan pencegahan ini juga turut disampaikan kepada pemerintah daerah serta instansi terkait yang ada di Kabupaten Banyumas.

Adapun jumlah keseluruhan imbauan yang telah diterbitkan oleh Bawaslu dan jajaran panwascam adalah 256 surat.

2. Surat Intruksi

Diantara bentuk instruksi pencegahan yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu sepanjang tahun 2023 adalah menginstruksikan Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Banyumas untuk melakukan pengawasan serta pencegahan kerawanan dan pelanggaran.

Adapun jumlah keseluruhan surat intruksi yang sudah diterbitkan oleh Bawaslu adalah 12 surat.

3. Koordinasi dan Supervisi dalam Rangka Identifikasi Kerawanan Tahapan

Koordinasi dan supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Banyumas telah melakukan sejumlah kegiatan dan agenda koordinasi. Diantara kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banyumas telah berkoordinasi bersama para pemangku kepentingan Pemilu di Kabupaten Banyumas, seperti dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, Kodim Banyumas, Polresta Banyumas, Kejaksaaan Negeri Banyumas, Kejaksaaan Negeri Purwokerto serta dengan berbagai pihak dan instansi terkait lainnya.

Adapun jumlah keseluruhan koordinasi dan supervisi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu adalah 111 kegiatan.

4. Posko Aduan Masyarakat

Dalam rangka melayani pengaduan masyarakat, terutama berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Banyumas di sepanjang tahapan Pemilu telah membentuk Posko Pengaduan. Diantaranya Posko Pengaduan terkait tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Posko Pengaduan terkait adanya pencatutan data identitas diri warga Kabupaten Banyumas dalam proses Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun

2024, serta pengaduan lainnya yang berkaitan dengan proses seleksi pembentukan Badan *Adhoc*, baik yang dilakukan panwascam maupun KPU Kabupaten Banyumas.

Adapun jumlah keseluruhan Posko Aduan Masyarakat yang sudah dibuka oleh Bawaslu dan jajarannya adalah 359 posko.

5. Pengawasan Partisipatif

Kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banyumas baik internal maupun eksternal dalam tahapan pemilu ini dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pengawasan partisipatif Pemilu adalah sebanyak 16 kegiatan.

6. Pengembangan Pojok Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan pengembangan pojok pengawasan melalui *standing banner* dengan mendistribusikan ke berbagai instansi di Kabupaten Banyumas sebagai sosialisasi netralitas ASN antara lain ke:

- 1) Universitas Jenderal Soedirman
- 2) UIN Saizu Purwokerto
- 3) Sekretariat Daerah kabupaten banyumas
- 4) BPKSDM Kabupaten Banyumas
- 5) Dinas Pendidikan kabupaten banyumas
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
- 7) Internal Bawaslu Kabupaten Banyumas.

7. Saka Adyasta Pemilu

Bawaslu Kabupaten Banyumas menggelar pembinaan dan pelatihan Saka Adhyasta Pemilu pada tanggal 19 November 2023 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas dengan jumlah peserta terundang 10 orang dengan anggota Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Banyumas.

8. Jarimu Awasi Pemilu

Melalui surat Bawaslu Kabupaten Banyumas nomor 070/PM.00.02/K.JT-02/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 menginstruksikan kepada seluruh anggota Panwaslu kecamatan Se-Kabupaten Banyumas untuk melakukan registrasi Jarimu Awasi Pemilu.

9. Koordinasi dan Akreditasi Pemantau Pemilu

Pemantau Pemilu di tahun 2023 yang telah melakukan koordinasi melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banyumas banyak didominasi oleh kalangan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan di kampus, antara lain HMI, GMNI, IMM, PMII dan PMKRI.

10. Program Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Perlu adanya kerjasama yang bersifat kolaboratif, mengingat Pemilu adalah milik bersama. Program ini menjadi prioritas nasional dari Bawaslu RI hingga Kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, luber dan jurdil perlu banyak pihak yang ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, salah satunya kalangan akademisi.

Program kerjasama dengan perguruan tinggi di Bawaslu Kabupaten Banyumas saat ini telah berlangsung dan besinergi melalui perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi di tahun 2023 sebanyak 5 perjanjian Kerjasama.

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Koordinasi dan Supervisi Data Kerawanan Pemilu kepada Jajaran Pengawas	111
2.	Sosialisasi	207
3.	Surat Imbauan	256

4.	Saran Perbaikan	6
5.	Surat instruksi	12
6.	Pemberitaan/Rilis/Konten sosmed	37
7.	Kegiatan lainnya	246
Total		838

Selain oleh Bawaslu Kabupaten, tindakan pencegahan juga dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD di masing-masing wilayah kecamatan sebagai berikut:

1. AJIBARANG

Kecamatan Ajibarang menjadi salah satu wilayah gemuk pemilih aktif. Karakteristik Ajibarang menjadi menarik karena sebagai sub penghubung Kabupaten Banyumas. Ajibarang menjadi wilayah yang memiliki denyut pertumbuhan secara signifikan. Ekonomi, pendidikan, seni, kreatifitas, sumber daya manusia terasa tumbuh dan berkembang. Panwaslu Kecamatan Ajibarang memiliki spirit mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, berintegritas dan bermartabat dengan melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan.

Tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, kampanye, distribusi logistik, pencegahan dilakukan dengan memberi imbauan dan sosialisasi pengawasan partisipatif, koordinasi kepada tim sukses peserta Pemilu, dan penyelenggara Pemilu.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Panwaslu Kecamatan Ajibarang memastikan seluruh Pengawas kecamatan, PKD, dan Pengawas TPS melakukan pengawasan melekat pada hari menjelang dan pada hari pemungutan dan penghitungan suara,

mempersiapkan alat kerja pengawasan, koordinasi dengan pengawas secara berjenjang, kordinasi dengan pihak keamanan, serta melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur.



2. BANYUMAS

Kecamatan Banyumas adalah sejarah, tidak bisa lepas dari batin dan jati diri orang-orang Banyumas. Kecamatan Banyumas menjadi tempat istirahat para leluhur Banyumas. Suasana lampau menjadi ikon dan daya tarik bagi Kecamatan Banyumas itu sendiri. Sebagai nama kecamatan sekaligus nama kabupaten, kecamatan Banyumas tertantang untuk memberikan yang terbaik pada gelaran Pemilu 2024 ini. Upaya pencegahan dilakukan secara maksimal, dalam rangka zero kejadian sekaligus temuan pelanggaran. Bentuknya antara lain imbauan langsung, saran secara lisan, saran tertulis, dan juga sosialisasi.

Saat pembentukan penyelenggara *adhoc* PPS se-Kecamatan Banyumas, ada temuan menarik pada 10 Januari 2023, yaitu dugaan pelanggaran terkait

keikutsertaan pendaftar PPS yang menggunakan seragam SMA sedang mengikuti tes tertulis. Tentunya, hal ini menjadi praduga, bahwa peserta tersebut belum memenuhi syarat. Maka dari itu, Panwaslucam melakukan pencegahan dengan memberikan saran perbaikan secara lisan kepada Anggota PPK.



Pada tiap tahapan dimulai tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, kemudian tahapan kampanye, semua memerlukan kejelian, keberanian sekaligus teknik pencegahan yang efektif.

REKAP FORM F PENCEGAHAN					
Sosialisasi	Surat Imbauan	Saran Perbaikan	Pencegahan Masa Kampanye	Kegiatan lainnya	TOTAL
28	11	7	80	25	151

3. BATURRADEN

Baturraden menjadi ikon wisata Kabupaten Banyumas. Eksotisme Baturraden menjadi daya tarik bagi ‘orang luar’ untuk mengenal dan mengakrabi Kabupaten Banyumas. Eksotisme Baturraden perlu dibarengi dengan eksotisme kerja-kerja pencegahan dalam momentum Pemilu. Kerja-kerja yang cantik, elegan perlu dilakukan agar Pemilu berjalan dengan baik seiring ikon Baturaden sebagai daerah kunjungan wisatawan.

Sebagai daerah yang banyak dimasuki ‘orang luar’, Baturraden memerlukan pengawasan dan pencegahan yang ekstra. Maka dari itu, Panwaslu Kecamatan Baturraden beserta PKD melakukan Patroli Kawal Hak Pilih diantaranya ke Perumahan Puri Langen dan didapati temuan bahwa ada warga yang belum terdaftar sebagai pemilih di Desa Kutasari karena baru mengurus surat pindah 2 bulan yang lalu. Setelah dipastikan akan menggunakan hak pilihnya di Desa Kutasari, maka PKD dan Panwaslu Kecamatan Baturraden menindaklanjuti dan meneruskan saran secara lisan kepada PPK dan PPS Desa Kutasari.



Selama Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan Baturraden telah menuangkan kegiatan pencegahan ke dalam Form F sejumlah **255 form**. Secara gambaran umum isi dari kegiatan yang dituangkan dalam bentuk surat imbauan, imbauan lisan, koordinasi, sosialisasi dan publikasi.

4. CILONGOK

Cilongok salah satu kecamatan dengan desa yang banyak dan memiliki pemilih aktif yang gemuk. Kecamatan Cilongok merupakan daerah ‘hijau’ dengan bukit, lembah dan kawasan hutan yang ada. Selama seluruh tahapan Pemilu, Panwaslu Kecamatan maupun PKD menerapkan berbagai langkah pencegahan, termasuk pemantauan yang ketat, penegakan regulasi, kampanye kesadaran publik, dan penempatan keamanan yang strategis, untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses Pemilu pada tahun 2024.

Formulir F merupakan alat penting yang digunakan oleh Panwaslu Kecamatan untuk merekam kegiatan pencegahan yang dilakukan dalam rangka memastikan integritas dan transparansi Pemilu di tingkat kecamatan. Selama tahapan Pemilu, Panwaslu Kecamatan Cilongok mengeluarkan sebanyak **211 Form F** Pencegahan untuk PKD, dan **34 Form F** untuk Panwaslu Kecamatan. Gambaran umum isi dari Form F Pencegahan PKD dan Panwaslu kecamatan yaitu mencatat kolaborasi dan koordinasi PKD dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, penyelenggara Pemilu, dan lembaga pemerintah.

Dengan pengisian Form F ini, PKD dan Panwaslu Kecamatan dapat memiliki catatan yang sistematis tentang upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan

selama periode Pemilu di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.



5. GUMELAR

Menjadi petugas Pemilu memerlukan spirit dan jiwa yang tangguh. Sebagai petugas Pemilu, selain membutuhkan ketelitian dan kejelian juga siap menjalani tantangan dalam rangka kesuksesan pesta demokrasi. Upaya pencegahan wajib dilakukan sebagai langkah antisipasi agar Pemilu berjalan kredibel dan berkualitas. Gumelar dengan medan tempuh yang relatif menantang, maka Panwaslu Kecamatan Gumelar dan PKD dituntut bekerja secara maksimal untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Upaya pencegahan yang dilakukan di antaranya saat pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dari 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Juni 2023. Panwaslu Kecamatan bersama dengan PKD berjibaku melakukan pengawasan langsung, mengawal petugas

Pantarilah dari pintu ke pintu rumah warga yang akan dicoklit.



Dalam masa kampanye Pemilu dari tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan dan PKD mendapati fakta lapangan bahwa ada orang/tokoh yang secara regulasi tidak diperbolehkan berkampanye namun tetap ikut serta melakukan kampanye. Maka dilakukan pencegahan dengan cara menyuruh pergi meninggalkan tempat kampanye. Sebagai pengawas Pemilu kami dituntut untuk berani mengambil tindakan secara baik, aman dan elegan.

6. JATILAWANG

Sesuai *tagline* Bawaslu pada Pemilu 2024, Panwascam dan PKD Jatilawang bekerja secara maksimal dalam rangka pencegahan terhadap timbulnya permasalahan dan pelanggaran. Dalam tahap pemutakhiran data hingga rekapitulasi suara wajib dipantau dan dikawal. Kami melakukan koordinasi dan mengirimkan imbauan kepada pihak-pihak terkait, sekaligus *up-grade* SDM pengawasan internal.

Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Panwaslu Kecamatan Jatilawang dan PKD se-Kecamatan Jatilawang melakukan langkah pencegahan,

diantaranya melakukan analisis data/dokumen pemilih, mengirimkan imbauan dan masukan kepada PPK dan PPS terkait kepatuhan prosedur, dan melakukan pencegahan pada masa kampanye sehingga tidak ada pelanggaran dan *money politic*.



Jumlah keseluruhan F-Cegah Se-Kecamatan Jatilawang sebanyak **70 form**. Tentu jumlah yang tidak sedikit, form tersebut berisi setiap kegiatan pencegahan yang dibuat oleh jajaran PKD dan Panwaslucam. Form tersebut sebagai catatan kejadian mulai tahapan coklit sampai tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

7. KALIBAGOR

Berbagai upaya dilakukan Panwaslucam untuk mewujudkan paradigma baru pengawasan Pemilu, salah satunya memberikan pemahaman terkait teknis melakukan pencegahan pelanggaran. Bentuk pencegahan pelanggaran dapat berupa penyampaian surat imbauan maupun saran perbaikan. Dalam penyampaian saran perbaikan perlu memuat dasar hukum terkait perbaikan untuk ditindaklanjuti.

Pengawasan pencegahan melalui media sosial dilakukan Panwaslucam Kalibagor dengan membuat Instagram sebagai sarana publikasi serta fasilitasi apabila ada laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran Pemilu.



Pencegahan berupa surat imbauan dan Form-F Pencegahan yang telah dibuat oleh Panwaslu dan PKD Kalibagor yaitu:

No	Desa	Jumlah Form F
1	Kec. Kalibagor	8
2	Kalibagor	11
3	Kalicupak Kidul	5
4	Kalicupak Lor	1
5	Kaliori	9
6	Kalisogra Wetan	1
7	Karangdadap	6
8	Pajerukan	7
9	Pekaja	5
10	Petir	2
11	Srowot	6
12	Suro	9
13	Wlahar Wetan	4
JUMLAH		74

8. KARANGLEWAS

Dalam kerja pencegahan, Panwaslu Karanglewas beserta jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) melakukan secara aktif. Pada hari Selasa 19 September 2023 Pukul 15.30 WIB PKD melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap pendaftaran DPTb-DPK oleh anggota PPS desa Kediri a.n Veni Widiyanti. Pencegahan dengan memberi saran dan rekomendasi agar pelaksanaan pendaftaran DPTb yang sudah DPK terjadwal dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.



Selain temuan DPTb-DPK tersebut di atas, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 PKD Tamansari melaksanakan pengawasan Pordes dan sosialisasi Bacaleg untuk memastikan Bacaleg tidak melakukan kampanye. Pada hari Jumat, 08 Desember 2023 PKD Karangkemiri telah melakukan kegiatan pengawasan Sosialisasi Rekruitmen KPPS bertempat di pendopo desa. Bentuk pencegahannya yaitu berkoordinasi dengan PPS mengenai materi yang akan disampaikan. Pada hari Kamis 21 Desember 2023 PKD Tamansari melaksanakan pengawasan rombongan

wisata oleh Jafar Mustofa Caleg Demokrat DPRD Kabupaten Dapil 6. Bentuk pencegahannya yaitu mengimbau kepada relawan/tim sukses Jafar Mustofa agar tidak berkampanye, karena tidak menyerahkan bukti STTP.

9. KEBASEN

Tindak Pencegahan yang dilaksanakan secara konkret oleh Panwaslu Kebasen melaksanakan rapat koordinasi antarlembaga dengan melibatkan KPPS dan Pengawas TPS. Rapat koordinasi ini dilaksanakan tiap desa se-Kecamatan Kebasen, tujuannya untuk membangun komunikasi positif antara KPPS dan PTPS.



Realisasi kegiatan pencegahan pelanggaran dalam tahap Pemilu di Kecamatan Kebasen terhadap hasil verifikasi faktual data DPT di lapangan, ditemukan data TMS dalam DPT yang selanjutnya direkap dan divalidasi ke masing-masing kepala desa. Panwaslu Kebasen merekomendasikan kepada PPK Kebasen untuk melakukan penghapusan data TMS dalam DPT. Terhadap hasil pencermatan data DPTHP1 melalui aplikasi Microsoft Access ditemukan data

ganda yang selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Banyumas untuk disampaikan ke KPU untuk diperbaiki.

10. KEDUNGBANTENG

Pencegahan adalah paradigma pengawas Pemilu saat ini, keberhasilan kinerja pengawas bukan seberapa banyak pelanggaran yang ditindak, namun seberapa banyak pelanggaran yang dapat dicegah.



Panwaslu Kecamatan Kedungbanteng meluncurkan program “**Panwaslu Bertamu**” sebagai salah satu langkah mengefektifkan pencegahan pelanggaran, dengan hadirnya pengawas di tengah masyarakat. Sasaran program Panwaslu Bertamu meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perangkat desa, dan tokoh lainnya di masyarakat. Tujuan program ini yaitu untuk memaksimalkan upaya pencegahan dengan mengajak tokoh dan warga untuk ambil bagian dalam pengawasan pemilu melalui pengawasan partisipatif.

Jumlah Form F Panwaslu Kedungbanteng yang dibuat yaitu sebanyak **91 form** dengan rincian:

- a. Tindakan Pencegahan pada masa pengawasan sosialisasi Daftar Pemilih Tetap sebanyak 14 pencegahan.
- b. Tindakan Pencegahan pada masa pengawasan DCS (Daftar Calon Sementara) sebanyak 14 pencegahan.
- c. Tindakan Pencegahan pada masa Kampanye Pemilu sebanyak 63 pencegahan.

Adapun hasil kerja pencegahan yang dilakukan berupa:

1. Saran perbaikan secara tertulis sebanyak 4 kali kepada PPK terkait dengan warga yang belum tercoklit, belum terdaftar dalam DPT.
2. Imbauan secara tertulis kepada peserta Pemilu sebanyak 3 kali dalam masa kampanye dan hari tenang.
3. Imbauan tertulis terkait netralitas ASN dalam masa kampanye sebanyak 1 kali.

11. KEMBARAN

Kembaran menjadi unik dengan sebutan Kembangratu. Kembangratu merujuk pada wilayah Dapil 2 yang meliputi Kembaran, Sumbang, Sokaraja dan Baturraden. Temuan lapangan terkait pencegahan di Kembaran saat Pemilu lalu tertuang dalam Form F beserta surat imbauan yang dibuat oleh Panwaslu dan PKD se-Wilayah Kembaran. Pada hari Minggu 10 Desember 2023, Aditya Danu Wibowo PKD Pliken mengawasi acara hari ulang tahun yang ke-8 Kompas Satria Kuda Lumping. Petugas melakukan pengawasan pada pukul 10.00 WIB.

Pada saat koordinasi Panwaslu mengimbau, agar saat acara pagelaran kuda lumping tidak menghadirkan Caleg dan peserta Pemilu. Kemudian

dari Kompas Satria mengatakan bahwa ada beberapa Caleg yang ingin hadir tetapi dari pihak Kompas Satria selalu menolak karena ini murni agenda kesenian.



Ludy Hartanto bersama Nisrina Nur Tsabita melakukan pencegahan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh tim Capres dan Cawapres Prabowo dan Gibran. Pengawasan dilakukan karena ada aduan dari petugas pasar yang menginformasikan, ada 5 mobil kampanye yang sedang berada di lingkungan pasar. Setelah melalui proses diskusi dengan koordinator kampanye dan hasil koordinasi dengan Waskab, maka diputuskan untuk menindaklanjuti dengan cara mengimbau tim relawan agar “balik kanan” dan meninggalkan Pasar Larangan.

Rekap Form F

No	Kegiatan	Jumlah
1	Koordinasi dan supervisi data kerawanan Pemilu kepada jajaran pengawas	6
2	Sosialisasi	11
3	Pemberitaan/Release/Konten Medsos	13

4	Surat Imbauan	5
5	Surat Instruksi	1
6	Kegiatan Lainnya	5
	Total	41

12. KEMRANJEN

Membincang Kemranjen akan langsung terlintas pada Kelok Karangsalam dan durian. Ya, Kemranjen selain memiliki akses jalan nasional keluar Banyumas, juga memiliki salah satu daya tarik utama yaitu, Durian. Bagaimanapun durian menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari Kemranjen. Kelok Karangsalam akan menjadi pemandangan yang wangi dan menyegarkan ketika musim durian. Kemranjen dalam proses pencegahan tidak dapat lepas dari koordinasi dengan Fokompincam Kemranjen, PPK, PPS, partai politik, relawan, tim sukses, dan stakeholder lainnya.



Panwaslu melalui PKD selalu membuat Form F yang bermakna Form Pencegahan, form ini yang selalu dibuat untuk mendokumentasikan segala kejadian yang bersangkutan dengan Pemilu.

No.	Tanggal	Desa	Kegiatan
1.	17-Sep-23	Petarangan	DPTb
2.	25-Sep-23	Sibalung	Sosialisasi PPS
3.	11 Okt 2023	Petarangan	Dikpol
4.	15 Okt 2023	Alasmalang	Senam
5.	25 Okt 2023	Sibalung	Sepak bola
6.	03-Nov-23	Kecila	Reses
7.	08-Nov-23	Karangsalam	Imbauan
8.	2 Des 2023	Pageralang	Lomba bola voli
9.	12 Des 2023	Grujungan	Pasar rakyat
10.	29 Des 2023	Karangjati	Pleno PPS

13. LUMBIR

Lumbir menjadi wilayah ujung Banyumas bagian Selatan-Barat. Wilayah Lumbir berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap di bagian Selatan dan Barat. Secara demografis Lumbir masih tergolong kecil pemilih aktif. Tentu tidak bisa dipungkiri, hal ini berkait dengan tingkat kepadatan penduduknya. Namun, seiring dengan tata kelola perdesaan dan SDM, Kecamatan Lumbir sudah bergerak untuk meningkatkan segala potensi yang ada.

Gelaran pesta demokrasi tahun 2024, dalam tugas pencegahan, Kecamatan Lumbir yang dikomando oleh Divisi HPPH Firda Maria Nurjanah melakukan agenda kegiatan pencegahan dari proses verifikasi faktual partai politik sampai dengan Tungsura (penghitungan suara).

Secara umum, pencegahan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Lumbir tertuang dalam Form-F hasil pengawasaan berikut:

Tanggal	Tujuan	Kegiatan
31 Agustus 2023	Ketua PPPK Kecamatan Lumbir	Himbauan Tentang DPTb dan DPK
3 Oktober 2023	Kantor Kec.Lumbir, Para KAdes Se Wilayah Kec.Lumbir, Korwilcam dindik Lumbir, Puskesmas, KUA	Himbauan Netralitas ASN
5 Oktober 2023	Ketua Panitia Pengajian Desa Cingebul, Ketua Muslimat NU Kec.Lumbir	Himbauan Pengajian Desa Cingebul
6 Oktober 2023	Ketua Pengajian Desa Dermaji	Himbauan Pengajian Desa Dermaji
14 Oktober 2023	Ketua Panitia Dikpol Partai Golkar	Himbauan Netralitas ASN dalam kegiatan dikpol Partai Golkar di Desa Cidora
25 Oktober 2023	Panitia Kegiatan	imbauan sosialisasi bacaleg sri wiyono desa cingebul
28 Oktober 2023	Bacaleg Sri wiyono	Imbauan ke Panitia Sosialisasi Bacaleg Sri wiyono dari partai gerindra
4 Nopember 2023	panitia Gebyar PKH Lumbir	surat imbauan kegiatan gebyar PKH LUmbir di lapangan Desa Lumbir
6 Nopember 2023	Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Kecamatan Lumbir	Penurunan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
27 Desember 2023	Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Lumbir	Himbauan Netralitas ASN
27 Desember 2023	Pimpinan Partai Politik se-Kecamatan Lumbir	Himbauan pemasangan APK
9 Februari 2024	Pimpinan Partai Politik	Himbauan masa tenang

Tabel 11 : Jadwal Kegiatan Pencegahan Divisi HPPH



Sejauh ini, dalam gelaran pemilu di wilayah Lumbir, secara umum berjalan baik dan kondusif. Kejadian-kejadian yang krusial dapat diselesaikan dengan baik dan elegan.

14. PATIKRAJA

Patikraja menjadi wilayah persinggungan antara desa dan kota. Kecamatan Patikraja menjadi satu di antara pintu masuk sebelum menuju Kota Purwokerto. Patikraja secara daerah pemilihan masuk sebagai Dapil Kota. Wilayah yang berada di antara kota dan desa tentu memiliki karakteristik yang berbeda.

Melihat karakteristik tersebut, kerja-kerja pengawasan perlu efektifitas dan tegas. Pada gelaran Pemilu 2024 yang telah berlalu beberapa pencegahan yang dilakukan Panwaslu Patikraja diantaranya; **pertama**, pencegahan berfokus pada upaya menghindari berbagai bentuk kecurangan, seperti manipulasi suara, penyuapan atau intimidasi pemilih. **kedua**, menjaga integritas proses Pemilu dengan mengurangi resiko pelanggaran. **ketiga**, meningkatkan

kepercayaan public; **keempat**, mendorong partisipasi politik yang sehat, agar masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik dan demokrasi.



Berpegang empat hal tersebut, gelaran pesta demokrasi yang penuh dengan tantangan ini dapat berjalan dengan baik.

15. PEKUNCEN

Pekuncen menjadi pintu masuk menuju Banyumas dari arah Barat-Utara. Tentunya, menjadi kecamatan bagi akses masuk keluarnya beragam hal diperlukan tingkat pengawasan yang ekstra, karena akan menjadi barometer bagi wilayah kabupaten lain untuk “menilai” penyelenggaraan Pemilu di Banyumas. Berangkat dari hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Pekuncen selalu merumuskan beberapa bentuk pencegahan sebagai berikut:

1. Pembuatan konten-konten edukatif untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kerawanan dan pencegahan pelanggaran dalam pemilu.

- Memberikan imbauan netralitas terhadap ASN, TNI/POLRI dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 yang damai.
- Pemeriksaan akurasi, dilakukan oleh Panwaslu Desa dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dengan uji sampling/uji petik untuk mengetahui keabsahan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pantarlih dan PPS dengan menanyakan langsung kepada pemilih.



16. PURWOJATI

Purwojati adalah gugusan bukit di bagian tengah Kabupaten Banyumas. Purwojati menjadi wilayah di antara jalur Selatan dan Utara akses masuk menuju Banyumas. Maka dari itu, Purwojati nyaris tidak diketahui bagi orang luar Banyumas. Purwojati menjadi wilayah yang bersembunyi di antara gugusan bukit dan lembah. Purwojati memiliki 10 desa, akan tetapi tiap desa memiliki bentang area yang luas.

Sebagai upaya pencegahan Panwaslu Purwojati melakukan Patroli Kawal Hak Pilih bersama-sama

dengan PKD guna mensosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya. Patroli Kawal Hak Pilih secara langsung mendatangi kelompok rentan, disabilitas, rumah-rumah yang sulit dijangkau.

Kegiatan Bimtek PTPS Panwaslu Purwojati



Tabel Surat Imbauan

No	Sub Tahapan	Nomor Surat Imbauan	Tanggal Surat
1	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	020/PM.00/K.JT-02.16/02/2023	11 Februari 2023
2	Penysunan DPSHP	039/PM.00/KJT-02.16/02/2023	2 Juni 2023
3	Penyusunan DPTb,DPK	052/PM.00/KJT-02.16/08/2023	31 Agustus 2023

17. PURWOKERTO BARAT

Purwokerto Barat menjadi salah satu kecamatan dengan partisipasi pemilih mencapai 80% lebih. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya layak ditiru oleh kecamatan lain.

Adapun kerja-kerja pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Purwokerto Barat di antaranya sebagai berikut; *pertama*; penertiban APK, *kedua*; pencegahan *money politic*,

ketiga; berkoordinasi dengan Forkompimcam, keempat: pencegahan konflik di daerah rawan.



Semua tahapan yang telah dilakukan tertuang dalam Form-F yang meliputi:

- a. Form F Tahapan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu
- b. Form F Tahapan Pengawasan dan Penertiban APK
- c. Form F Tahapan Pengawasan Melekat
- d. Form F Tahapan Pengawasan DPT, DPTb dan DPK
- e. Form F Tahapan Kawal Hak Pilih
- f. Form F Tahapan Pengawasan Kampanye
- g. Form F Tahapan Pengawasan Masa Tenang
- h. Form F Tahapan Pengawasan Pemungutan Suara
- i. Form F Tahapan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara.

18. PURWOKERTO TIMUR

kerja pencegahan adalah rangkaian tindakan proaktif yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Kerja pencegahan dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan, pengawasan aktif, pelatihan, sosialisasi, dan pembentukan kebijakan atau prosedur yang mencegah terjadinya pelanggaran.

Kerja pencegahan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Purwokerto Timur dalam tahapan Pemilu Serentak 2024, diantaranya:

- a) Menyelenggarakan program penyuluhan dan sosialisasi tentang aturan dan prosedur Pemilu kepada calon, partai politik, dan masyarakat umum.
- b) Menyebarluaskan informasi yang benar dan akurat tentang proses Pemilu kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, dan pertemuan umum.
- c) Tahap penanganan sengketa; Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur memberikan layanan mediasi dan penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak yang mengajukan keluhan atau sengketa terkait dengan pemilu.



19. PURWOKERTO UTARA

Kecamatan Purwokerto Utara adalah salah satu daerah urban. Beragam akulturasi melebur tanpa sekat. Maka tidak menjadi aneh, bila kota menjadi penuh sesak dengan atmosfir ekonomi, budaya, sosial keagamaan. Keberadaan perguruan tinggi dan tempat-tempat indekos menjadi satu di antara beberapa hal untuk mendorong kerja-kerja pengawasan dilakukan

secara jeli dan ekstra mulai tahapan pendaftaran pemilihan dan seterusnya.

Salah satu kejadian pencegahan pelanggaran adalah saat tahapan kampanye, di wilayah Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara. Hari Senin 4 Desember 2023 ada kegiatan Pertemuan Rutin Tim Penggerak PKK Kelurahan Karangwangkal yang menurut informasi ditumpangi oleh Muryati Caleg Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) berupa pembagian bingkisan dan orasi kampanye.

Panwaslu kemudian melakukan pencegahan acara tersebut melalui Pratikno, Koordinator Divisi Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), bersama Sarifin PKD Karangwangkal menuju lokasi acara di Aula Kelurahan Karangwangkal. Setelah melakukan komunikasi, akhirnya disepakati semua pihak untuk tetap melaksanakan kegiatan rutin Tim Penggerak PKK Kelurahan Karangwangkal dengan tidak dibarengi kegiatan kampanye dari Caleg tersebut.



20. RAWALO

Rawalo, pada masanya pernah riuh dengan peresmian Bendung Gerak Serayu oleh Presiden Soeharto. Sungai Serayu menjadi salah satu sungai

terbesar di Jawa Tengah yang langsung bermuara di Samudra Hindia. Aura kekuatan Sungai Serayu berusaha diserap oleh para pengawas untuk melakukan kerja-kerja yang baik dan berintegritas.



Salah satu langkah pencegahan yang cukup krusial oleh Panwaslu Kecamatan Rawalo, yaitu tanggal 13 September 2023 Panwaslu Kecamatan Rawalo mengirimkan surat imbauan kepada PPK Kecamatan Rawalo terkait penyusunan DPTB dan DPK. Memastikan PPK melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan berlaku. dan memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada jajaran Panwaslu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK.

21. SOKARAJA

Sokaraja merupakan wilayah subur. Memiliki sejarah panjang pada ikon produk budaya Banyumas. Kuliner, lukis, batik menjadi beberapa produk budaya yang tidak dapat dipisahkan dari Sokaraja. Eksistensi lokalitas Sokaraja tidak pudar seiring zaman yang semakin global. Spirit itu juga yang mendorong Panwaslcam Sokaraja melakukan kerja pencegahan

agar gelaran pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

Pencegahan pelanggaran telah dilakukan dengan menyampaikan surat imbauan secara tertulis maupun secara langsung (lisan). Diantaranya; surat imbauan netralitas ASN, surat imbauan netralitas TNI dan POLRI, surat imbauan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, surat imbauan pemasangan alat peraga sosialisasi (APS) tidak boleh memuat unsur kampanye, dan surat imbauan penurunan alat peraga kampanye (APK), menjelang masa tenang.



Selain memberikan surat imbauan, pengawasan melekat, Panwaslucam Sokaraja bersama PKD melakukan kegiatan pengawasan pencegahan yang dituangkan dalam form pencegahan (Form-F), juga membuat karya ataupun video yang berisi imbauan Pemilu damai yang diupload pada akun media sosial Panwaslucam Sokaraja.

22. SOMAGEDE

Membincang Somagede tentu terlintas dengan tanjakan Tanggeran dan Pura Klinting. Somagede bisa sebagai citra kearifan lokal Banyumas. Wilayah yang

berada di Selatan-Timur Banyumas ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara. Naik turunnya jalanan di Somagede, terasa mirip dengan langkah Panwaslu Kecamatan Somagede pada gelaran pesta demokrasi tahun 2024 ini. Panwaslu Kecamatan Somagede melaksanakan pencegahan terhadap indikasi pelanggaran, diantaranya ketika pemungutan akan dimulai, ada 2 TPS yang kekurangan surat suara, yaitu di Desa Tanggeran dan Desa Kemawi dan pada pagi hari tersebut langsung dilaporkan kepada KPU melalui PPK untuk dimintakan kekurangannya.



Demikian juga, saat pemungutan suara ada beberapa TPS yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, dengan alasan kenyamanan peserta pemilih, sehingga hal tersebut dianggap tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

23. SUMBANG

Sebagian Sumbang telah berubah menjadi kota. Tentu itu merujuk pada perubahan Sumbang yang signifikan. Sumbang menjadi destinasi urban masyarakat yang masuk Banyumas. Sumbang yang

20-25 tahun lalu redup, kini menyala dan hidup. Sumbang dapat dikatakan sebagai “ladang pengawasan” dalam proses Pemilu. Kerja-kerja pengawasan secara umum adalah sama, yang membedakan adalah kejadian-kejadian beserta dinamika yang melekat.



Panwaslu Kecamatan Sumbang dan PKD dalam tahapan Pemilu ditahun 2024; memberikan informasi tentang aturan dan regulasi Pemilu, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi selama tahapan Pemilu.

Dengan kerja-kerja pencegahan ini, Panwaslu Kecamatan Sumbang dan PKD dapat membantu memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung secara aman, jujur dan transparan, serta mengurangi risiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengganggu integritas Pemilu.

24. SUMPIUH

Dalam kerja pengawasan, jajaran *adhoc* pengawas Pemilu tingkat kecamatan terdapat kerja pencegahan. Panwaslu Kecamatan Sumpiuh mencegah adanya pelanggaran dalam Pemilu diantaranya melalui Patroli Kawal Hak Pilih, kemudian dimuat di Form F (form pencegahan) yang dikirim melalui *link* serta dimuat di *website* Bawaslu kabupaten Banyumas dan media sosial (medsos) Panwaslu Kecamatan Sumpiuh. Contohnya patroli yang diikuti oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas Saleh Darmawan, yaitu melakukan penyisiran ke rumah warga yang ada di

Desa Banjarpanepen pada 15 juni 2023. Dalam patroli tersebut, ditemukan pemilih yang berusia 102 tahun, atas nama Kartawireja, terdaftar di TPS yang jauh dari rumahnya, padahal terdapat TPS yang lebih dekat dari rumahnya.



Panwaslu Kecamatan Sumpiuh juga melaksanakan konsolidasi dengan jajaran Forkompimcam dan *stakeholder* penyelenggara negara di Kecamatan Sumpiuh, bertujuan agar netralitas ASN terjaga dengan baik dan tidak melanggar kode etik ASN terkait Pemilu. Melalui hasil Patroli Kawal Hak Pilih, Panwaslu membantu PPK dalam hal pembuatan KTP-el bagi masyarakat yang belum memiliki KTP-el. Salah satu contohnya, PKD Kelurahan Kebokura mendapati warga disabilitas yang tidak mempunyai KTP-el.

Tidak kalah penting adalah melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula yang ada di wilayah Sumpiuh, sasarannya yaitu sejumlah sekolah SLTA yang ada di wilayah Sumpiuh.

25. TAMBAK

Kecamatan Tambak adalah kecamatan ujung Timur Selatan wilayah Banyumas, langsung berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Kecamatan Tambak menjadi satu di antara kecamatan yang cukup rendah partisipasi pemilihnya. Upaya meningkatkan partisipasi pemilih telah dilakukan dengan beragam imbauan dan sosialisasi.

Dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 berjalan lancar, Panwaslu Kecamatan Tambak telah melakukan langkah pencegahan di tiap tahapan Pemilu.



Diantara pencegahan tersebut adalah melalui kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih. Kegiatan ini merupakan instruksi Ketua Bawaslu RI berdasarkan surat intruksi nomor 4 Tahun 2023, bertujuan memastikan seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan.

Panwaslu Kecamatan Tambak juga melakukan sampling pengecekan NIK pendaftar penyelenggara Pemilu melalui Sipol. Panwaslu dan PKD juga melakukan Uji Sampling/Uji Petik terhadap warga

calon pemilih, untuk memastikan bahwa warga tersebut sudah dicoklit dan sudah menerima tanda bukti pencoklitinan, juga sudah ditempel stiker coklit.

26. WANGON

Wangon adalah kecamatan terakhir dalam urutan abjad di Kabupaten Banyumas. Dalam gelaran tahapan Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan Wangon dan PKD melakukan pencegahan pelanggaran pada wilayah kecamatan dan berkoordinasi dengan PPK dan PPS dalam bentuk diantaranya; memberikan imbauan perbaikan data rekapitulasi DPSHP Desa Wlahar pada Selasa, 9 Mei 2023. Minggu, 24 September 2023; memberikan imbauan pencegahan potensi dugaan pelanggaran kegiatan fraksi PKS di Desa Jurangbahas.



Hari Selasa, 26 September 2023; memberikan imbauan pencegahan potensi dugaan pelanggaran pada kegiatan pendistribusian beras yang terpasang gambar Bacaleg di kendaraan truk milik Eko Purwanto di Desa Wangon. Minggu, 1 Oktober 2023; pencegahan pelanggaran pada kegiatan Sarasehan Demokrasi di Desa Klapagading dan pada hari Minggu, 3 November 2023; pencegahan pelanggaran dalam kegiatan Reses di Desa Jambu.

B. KERJA PENGAWASAN

Pengawasan adalah segala upaya melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan Pemilu yang efektif memiliki peran penting untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pengawas Pemilu, sebagai lembaga yang netral dan adil.

Panwaslu Kecamatan dibantu PKD Se-Kabupaten Banyumas melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu 2024 dimulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih sampai pada tahap rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan pergerakan berita acara rekapitulasi hasil dari tingkat PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota.

Beberapa rangkuman pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, PKD, hingga PTPS di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. AJIBARANG

Di antara hasil pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas. Di antara hasil pengawasan oleh jajaran Panwaslcam Ajibarang bahwa verifikasi keanggotaan Parpol atas nama Mugi Andayani, Desa Karang Bawang, bukanlah anggota Partai Garuda, sehingga Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pengawasan logistik dilakukan sampai sebelum dilaksanakannya proses pemungutan suara. Terkait kurangnya jumlah kelengkapan logistik sudah diberikan saran kepada PPK untuk segera menyelesaikan. Pengawasan pemungutan suara di masing-masing TPS dilakukan oleh pengawas secara berjenjang, selama berlangsung secara umum tidak ditemukan kendala yang besar.



Pada saat penghitungan suara yang dimulai pukul 13.00 di masing-masing TPS, beberapa TPS mengalami sedikit kendala saat penghitungan. Hal ini disebabkan karena beberapa anggota KPPS belum memahami tugas yang diberikan, sehingga beberapa TPS melakukan penghitungan sampai larut malam, bahkan beberapa TPS selesai pada keesokan harinya.

2. BANYUMAS

Panwaslu Kecamatan Banyumas memulai pengawasan di tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD. Dari 14 orang terdaftar dalam dukungan Bakal Calon anggota DPD, 11 orang dapat dilakukan klarifikasi secara langsung dan 3 diklarifikasi melalui *video call*.

Panwaslucam dibantu oleh PKD melaksanakan pengawasan di masa kampanye dan saat masa tenang pengawasan telah melibatkan jajaran PTPS untuk ikut mengawasi TPS yang nantinya dilaporkan di aplikasi Siwaslu.

Pada tanggal 12 Februari 2024 Panwaslucam melakukan pengawasan pendistribusian Logistik Pemilu ke dari Gudang Logistik PPK ke tiap desa se-Kecamatan

Banyumas. Tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, seluruh jajaran Panwaslucam termasuk staf sekretariat, bersama PKD melakukan pengawasan keliling TPS-TPS yang dianggap rawan terjadi pelanggaran Pemilu.



Rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten Banyumas dilaksanakan di Hotel Meotel Purwokerto. Untuk Kecamatan Banyumas memperoleh jadwal pada Hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 pukul 19.00-23.00 WIB. Dalam pelaksanaan tidak ada pertanyaan, keberatan, maupun sanggahan baik dari Bawaslu maupun saksi-saksi yang hadir. Semua menyepakati hasil untuk Kecamatan Banyumas tersebut.

Dari seluruh pengawasan Panwaslucam dan PKD yang dilakukan di setiap tahapan Pemilu dan tuangkan di dalam Form A Pengawasan, terdapat total **608 Form A**, yang terbagi menurut tahapannya yaitu 354 Form A dalam Tahap Pemutakhiran Data, 40 Form A dalam Tahap Kampanye, 16 Form A dalam Tahapan

Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Pemilu, 40 Form A dalam tahapan lainnya, pengawasan lainnya seperti sosialisasi pada tingkat Desa, RT atau RW.

3. BATURRADEN

Hasil pengawasan dan pencermatan data pemutakhiran data pemilih, Panwaslu Kecamatan Baturraden menemukan data ganda dan ketidaksesuaian elemen data pemilih. Terdapat dua pemilih ganda antarkabupaten, yaitu melibatkan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Wonosobo. Dari hasil verifikasi faktual data di lapangan, ditemukan 218 data TMS dalam DPT yang selanjutnya direkap dan divalidasi ke masing-masing Kepala Desa.

Pengawasan kampanye Pemilu 2024 di Kecamatan Baturraden menemukan permasalahan pemasangan APK sebanyak 105 buah untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, dan 1070 untuk Calon Legislatif dan partai, yang terpasang pada tempat-tempat dilarang, seperti: jalan/prasarana publik, tiang listrik/tiang telepon, pohon dan jembatan.



Panwaslu Kecamatan Baturraden melakukan kegiatan pengawasan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hasil pengawasan tahapan Pemilu di Kecamatan Baturraden di tahap penghitungan suara dan rekapitulasi hasil tidak ada temuan pelanggaran yang terjadi.

4. CILONGOK

Upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang aman, tertib, terintegritas dan bermartabat, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cilongok melakukan upaya pengawasan pada setiap tahapan Pemilu. Pada pengawasan kampanye Pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Cilongok menginventarisir APK yang bermasalah dan melanggar peraturan perundang-undangan.

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah
1.	Baliho	133
2.	Spanduk	27
3.	Rontek	199
4.	Bendera	18

Foto pengawasan logistik Pemilu



Pengawasan logistik tanggal 13 Februari 2024; PKD beserta Pengawas TPS melakukan pengawasan dan pengawalan pendistribusian logistik dari PPS ke TPS.

Dalam setiap pengawasan tahapan Pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Cilongok beserta jajaran telah membuat dan melaporkan Formulir Model A (Form A) ke Bawaslu Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

1. Form A pengawasan coklit Pantarlih sebanyak 20 form.
2. Form A pengawasan Verifikasi Faktual dukungan calon DPD sebanyak 5 form.
3. Form A pengawasan masa sosialisasi Partai Politik dan Caleg sebanyak 20 form.
4. Form A pengawasan kampanye sebanyak **109 form.**

5. GUMELAR

Dalam pengawasan Pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Gumelar bersama PKD selalu mengawasi dan mengawal proses penyelenggaraan Pemilu di setiap tahapan. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari tanggal 14 Oktober 2022 s/d 21 Juni 2023.

Pengawasan di masa tenang pada tanggal 11-13 Februari 2024. Untuk Kecamatan Gumelar pada masa tenang aman dan kondusif. Setelah itu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dilanjutkan pengawasan penghitungan suara pada tanggal 14-15 Februari 2024 dan semua berjalan baik dan lancar.

Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara terjadwal 15 Februari s.d. 20 Maret 2024. PPK Kecamatan Gumelar melaksanakan selama 4 hari dari tanggal 17-20 Februari 2024, berjalan baik dan lancar.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat KPU Kabupaten Banyumas bertempat di Hotel Meotel Purwokerto pada tanggal 23 Februari 2024.



Jumlah Form A Pengawasan di Kecamatan Gumelar:

1. Jumlah Form A Panwaslu Kecamatan bulan Januari: 25 Form, Februari: 5 Form
2. Jumlah Form A PKD 10 Desa di Kecamatan Gumelar: 52 Form
3. Jumlah Form A PTPS Se-Kecamatan Gumelar 180 PTPS sebanyak **360 Form**.

6. JATILAWANG

Panwaslu Kecamatan Jatilawang melakukan kegiatan pengawasan dimulai dari tahapan coklit, Patroli Kawal Hak Pilih, potensi DPTb, DPK, TMS, mengawasi pembagian C6 (C-Pemberitahuan), pengawasan pada saat proses Pemilu berlangsung serta perhitungan hingga tingkat KPU Kabupaten.

Patroli Kawal Hak Pilih dilaksanakan dengan cara menelusuri setiap dusun-dusun yang agak susah dijangkau oleh PKD dan Panwascam Jatilawang di seluruh wilayah Kecamatan Jatilawang secara merata dan menyeluruh.

Melakukan pengecekan ke RT/RW untuk mendapatkan informasi materi masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih dan pelaksanaan tugas PPS. Panwaslucam Jatilawang secara berjenjang menugaskan PKD untuk senantiasa berkordinasi dengan RT/RW untuk berperan aktif dalam memeriksa dan memvalidasi data DPS hingga DPT.

Jumlah keseluruhan Form A se-Kecamatan Jatilawang sebanyak 912 form berisi tentang setiap kegiatan pengawasan, dari jajaran PKD dan Panwaslucam. Dari mulai tahapan coklit sampai tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan selalu membuat laporan Form A.



7. KALIBAGOR

Kinerja Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalibagor dan PKD diantaranya, pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik untuk Partai Prima di Desa Kaliori. Verifikator dari KPU Banyumas mendatangi rumah Rahmat Rahayu Riyadi yang beralamat di RT 05 RW 02 Desa Kaliori dan saudara Satria Andika Sentosa yang beralamat di RT 06 RW 01 Desa Kaliori. Setelah menemui dan memberi beberapa pertanyaan ternyata yang

bersangkutan tidak mengetahui tentang dukungan kepada Partai Prima. Kedua orang tersebut menyatakan tidak mendukung sehingga data dukungannya dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat).



Pengawasan kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjend Purn. Prabowo Subianto di Desa Suro Kecamatan Kalibagor pada hari Minggu 29 Oktober 2023. Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis 16 titik sumur bor di Jawa Tengah dengan menggunakan teknologi konfrens.

Jumlah formulir A pengawasan di Kecamatan Kalibagor sebanyak **614 Formulir** A pengawasan, yang terdiri atas:

- 1) Formulir A pengawasan pemutakhiran data pemilihan.
- 2) Formulir A pengawasan tentang verifikasi faktual Partai politik.
- 3) Formulir A pengawasan tentang kegiatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kalibagor dan PPS se-Kecamatan Kalibagor.
- 4) Formulir A pengawasan kampanye.
- 5) Formulir A pengawasan pendistribusian logistik.

- 6) Formulir A pengawasan pemungutan dan perhitungan suara.



8. KARANGLEWAS

Panwaslu Kecamatan Karanglewas dan PKD melakukan pengawasan dalam tahapan Pemilu 2024 sejak pemutahiran data pemilih dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan Karanglewas:

Jumlah Desa	Jumlah TPS	Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Pemilih TMS	Perbaikan Data Pemilih	Pemilih Potensial Non KTP-EI
13	202	50.337	167	147	27	0

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan kampanye, Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan PPK Karanglewas dan Tim Pelaksana Kampanye; Membuat dan mengirimkan surat kepada pihak terkait tentang larangan menggunakan fasilitas maupun anggaran negara untuk berkampanye; Melakukan pertemuan dan menyampaikan imbauan kepada partai politik, penyelenggara pemilihan umum, tim kampanye, dan masyarakat pemilih untuk tidak melakukan pelanggaran.



9. KEBASEN

Pengawasan merupakan kerja utama dari penyelenggara *adhoc* di Bawaslu. Pengawasan Pemilu yang dilakukan meliputi semua tahapan Pemilu, yaitu:

1. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu;
3. Masa kampanye Pemilu;
4. Masa tenang;
5. Pemungutan dan penghitungan suara; dan
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.



Adapun jumlah pengawasan dituangkan dalam bentuk Form A sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Form A
1	Vervak DPD	3
2	Uji Petik	259
3	Coklit ke 1 dan coklit ke 2	96
4	Pelantikan Pantarlih	12
5	Pengawasan DPS	20
6	Pengawasan DPHP	23
7	Pengawasan DPSHP Akhir	11
8	Vervak Partai Prima	5
9	Penertiban APK	5
10	Form A Tungsura	1

10. KEDUNGBANTENG

Kerja pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2024 mengacu pada Perbawaslu 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Panwaslu Kecamatan Kedungbanteng melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan Pemilu.



Jumlah form A Pengawasan Tahapan Pemilu Kecamatan Kedungbanteng:

No.	Pengawasan kegiatan/tahapan pemilu	Jumlah form A
1.	Perekruitan pantarlih	14 berkas
2.	Pemutakhiran data pemilih	91 berkas
3.	Patroli kawal hak pilih	205 berkas
4.	Panwaslu bertamu	175 berkas
5.	Kampanye pemilu	255 berkas
6.	Pengawasn logistic	190 berkas
7.	Pengawasan pemungutan suara	190 berkas
	Jumlah	1.120 berkas

11. KEMBARAN

Panwaslu Kecamatan Kembaran dan PKD melaksanakan pengawasan melekat pada Pantarlih 12-18 Februari 2023, kemudian pengawasan Rapat Pleno DPSHP Akhir 4 Juni 2023 di Aula Kecamatan Kembaran:

No	NAMA DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH AKTIF	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH	JUMLAH PEMILIH POTENSIAL NON KTP-EL
1	LEDUG	36	9044	3	16	0	0
2	PLIKEN	28	7075	5	3	0	0
3	PURWODADI	7	1605	2	1	2	0
4	KARANGTENGAH	10	2448	6	3	4	0
5	KRAMAT	10	2478	5	4	4	0
6	SAMBENG WETAN	6	1209	1	2	1	0
7	SAMBENG KULON	7	1691	2	4	16	0
8	PURBADANA	12	2603	4	4	1	0
9	KEMBARAN	19	4829	7	9	12	0
10	BOJONGSARI	21	5226	9	7	5	0
11	KARANGSOKA	7	1697	1	1	0	0
12	DUKUHWALUH	27	6690	0	13	0	0
13	TAMBAKSARI KIDUL	16	3936	2	3	1	0
14	BANTARWUNI	13	3187	1	5	2	0
15	KARANGSARI	12	2971	4	6	0	0
16	LINGGASARI	20	4908	1	6	22	0
TOTAL		251	61597	53	87	70	0

Tabel 4.3 (Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat Kecamatan)

Pengawasan logistik Pemilu oleh Panwaslucam dan PKD Kecamatan Kembaran dari bulan Oktober 2023. Gudang Logistik Pemilu KPU Kabupaten Banyumas secara kebetulan berada di SMK Mulia Bakti Purwokerto di Kecamatan Kembaran, sehingga Panwaslu dan PKD harus bersinergi menjadwalkan piket pengawasan di Gudang Logistik Pemilu.



Pengawasan masa tenang dan hari H Pemilu menjadi tugas akhir dari pengawas Pemilu hingga rekapitulasi selesai. Total jumlah TPS di Kecamatan Kembaran adalah 251 TPS. Dari pengawasan Pemilu berjalan dengan baik dan hanya ada insiden kecil, yaitu TPS yang kena angin namun tidak mengakibatkan penundaan proses pemungutan suara.

12. KEMRANJEN

Pelaksanaan Pemilu tanpa hadirnya pengawasan berpotensi menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan Pemilu yang tidak sesuai aturan.

Dampak lanjutan Pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil Pemilu.



Pengawasan Pemilu yang dilakukan meliputi semua tahapan Pemilu, antara lain:

1. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu;
3. Masa kampanye Pemilu;
4. Masa tenang;
5. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil.

Adapun hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk Form A sebagai berikut:

No.	Keperluan	Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Waskat Coklit	Semua desa	150 buah	Dilaksanakan selama 10 hari
2.	Pleno DPSHP	Semua desa	15 buah	-
3.	Pleno DPSHP Akhir	Semua desa	15 buah	-
4.	Pleno DPT	Semua desa	15 buah	-
5.	Pencalonan Parpol dan DPD			

13. LUMBIR

Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan dalam tahapan pemilu, maka Panwaslu Lumbir melakukan langkah pengawasan pemilu dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.

Hal ini sangat diharapkan agar kebersamaan dengan masyarakat dalam berpartisipasi mengawasi dan memantau tahapan pemilu sangat penting guna mencegah terjadinya pelanggaran.



Kegiatan atau langkah Panwaslu Lumbir dalam pengawasan dilakukan sambil menyampaikan pesan-pesan, diantaranya adalah Komunikasi dan koordinasi kepada peserta pemilu dan masyarakat agar mereka memahami mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang dalam kampanye pada khususnya.

Memahami regulasi tentang kampanye akan menimbulkan kehati-hatian kepada peserta pemilu, masyarakat, ASN, Aparat Desa dan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pelanggaran kampanye. Ada banyak hal yang mendorong Panwaslcam Lumbir melakukan berbagai upaya pencegahan kepada peserta pemilu dan pihak lainnya.

14. PATIKRAJA

Pengawasan pemilu adalah salah satu pilar penting dalam memastikan pemilu yang jujur, bebas, adil sesuai yang diamanatkan UU no 7 Tahun 2017.



Pengawasan pemilu juga mencakup aspek-aspek kunci seperti penegakan hukum, pelibatan masyarakat, teknologi pengawasan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Patikraja tidak hanya pada hari pemilihan tetapi mencakup seluruh tahapan pemilu termasuk tahapan kampanye, pendaftaran pemilih, pemugutan suara, hingga penghitungan dan pengumuman hasil.

15. PEKUNCEN

Panwaslucam Pekuncen sebagai pelaksana pengawasan pemilu mendapatkan tugas untuk turut serta mengawasi jalannya verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas.

Permasalahan administratif tidak ditemukan dalam tahapan ini, namun kekhawatirannya muncul karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa namanya telah masuk dalam keanggotaan partai

politik. Hal ini membuktikan bahwa sistem keanggotaan parpol kita tidak tepat dan sangat rentan dengan kecurangan.



Pada tanggal 10 Mei 2023, Panwaslu Kecamatan Pekuncen menghadiri Rekapitulasi DPSHP oleh PPK Pekuncen. Acara bertempat di Aula Kecamatan Pekuncen, dihadiri Camat Pekuncen, perwakilan partai politik dan PPS se-Kecamatan Pekuncen.

16. PURWOJATI

Setiap tahapan Pemilu perlu dilakukan pengawasan, tentunya sebagai bagian dari mewujudkan Pemilu yang berkualitas di Kabupaten Banyumas. Pada pengawasan tahapan kampanye 2024, ada yang menggunakan STTP ada juga yang tidak. Untuk kampanye yang tidak menggunakan STTP, Panwaslu Purwojati memberikan surat imbauan agar menggunakan STTP. Kegiatan kampanye yang menggunakan STTP selama masa kampanye sebanyak 30 STTP.

Masa tenang Pemilu 2024 dimulai pada tanggal 11-13 Februari 2024. Tahap ini merupakan masa krusial yang harus sangat fokus dalam pengawasan. Panwaslu

Kecamatan Purwojati beserta PKD dan PTPS melakukan penertiban APK, patroli cegah politik uang, dan membuat Posko Pengawasan Pemilu 2024 di setiap desa.



Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Panwaslu Purwojati menugaskan kepada seluruh PTPS untuk hadir sebelum dimulainya pembukaan TPS dan selalu mengawasi hingga logistik surat suara dibawa kembali dari TPS ke PPS. Panwaslu Purwojati juga melakukan pengawasan melekat proses pengiriman D- hasil dan logistik Pemilu 2024 ke KPU Banyumas.

17. PURWOKERTO BARAT

Panwaslu Kecamatan Purwokerto Barat melaksanakan kerja pengawasan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Pengawasan Coklit dan DPT, DPTb serta DPK
2. Pengawasan Pemasangan APK
3. Pengawasan Tahapan Kampanye
4. Pengawasan Bimtek KPPS
5. Pengawasan Masa Tenang
6. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
7. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara



Terkait dengan Form A (Pengawasan), semua tahapan pengawasan yang telah dilakukan tertuang dalam form A yang meliputi:

- a. Form A Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu (Parpol)
- b. Form A Pengawasan dan Penertiban APK
- c. Form A Pengawasan Melekat
- d. Form A Pengawasan DPT, DPTb dan DPK
- e. Form A Kawal Hak Pilih
- f. Form A Pengawasan Kampanye

18. PURWOKERTO TIMUR

Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi dan memastikan keberlangsungan proses pemilihan umum di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur.

Pengawasan daftar pemilih perlu dipastikan disusun dengan akurat dan memenuhi standar yang ditetapkan. Harus dilakukan verifikasi data pemilih, keberadaan pemilih yang memenuhi syarat, serta menanggapi keluhan atau sengketa terkait daftar pemilih.

Untuk tahap Pemungutan Suara, Panwaslu Kecamatan, PKD, dan PTPS memastikan pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) mengenai ketersediaan logistik pemilihan, kesiapan

petugas penyelenggara, serta menindaklanjuti setiap pelanggaran atau insiden yang terjadi.



Setelah pemilihan selesai, Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur melakukan pengawasan terhadap proses penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan.

19. PURWOKERTO UTARA

Selama pengawasan pemilu tahun 2024 berjalan ini ada sekitar 139 Form-A Panwaslu Kecamatan dan 54 Form-A Pengawasan Kampanye yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banyumas. Form-A tersebut berisi tentang laporan kejadian singkat pada saat pengawasan berlangsung, ada atau tidaknya dugaan pelanggaran, dan dokumentasi saat pengawasan.

Selain itu, Panwaslu Kecamatan Purwokerto Utara juga dapat menerima pengaduan dari masyarakat terkait potensi pelanggaran pemilu dan melakukan penyelidikan serta tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan melakukan berbagai pengawasan ini,

diharapkan dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.



Panwaslu bersama PKD juga melaksanakan pengawasan kegiatan kampanye, yaitu meliputi pengawasan pemasangan APS dan APK apakah memenuhi aturan dari pemerintah daerah tentang pemasangan media promosi (baliho, banner, spanduk, rontek dan lainnya).

20. RAWALO

Pemutahiran data dan daftar pemilih adalah salah satu tahapan krusial dalam persiapan Pemilihan Umum. Panwaslu Kecamatan telah mengkoordinasikan kegiatan pemutahiran data pemilih dengan berbagai pihak terkait. Kegiatan ini melibatkan pendataan ulang, verifikasi, dan validasi data pemilih guna memastikan bahwa daftar pemilih yang disusun akurat dan terpercaya.

Pengawasan tahap Kampanye menunjukkan bahwa kampanye yang dilakukan di Kecamatan Rawalo berlangsung dengan tertib dan tanpa adanya pelanggaran yang signifikan terhadap aturan kampanye. Demikian juga dalam pengawasan distribusi logistik dan kelengkapan lainnya di Kecamatan Rawalo berjalan lancar dan tidak ditemukan permasalahan signifikan.



Untuk pengawasan tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung dengan tertib dan aman, tidak ditemukan adanya pelanggaran selama proses tersebut.

21. SOKARAJA

Panwaslu Kecamatan Sokaraja bersama PKD melaksanakan pengawasan melekat dilakukan oleh PKD dengan alat bantu pengawasan A.DP1-1 dan Form A. PKD melaporkan kegiatan pengawasan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Sokaraja untuk kemudian direkap dan diteruskan pelaporannya ke Bawaslu Kabupaten Banyumas.



22. SOMAGEDE

Panwaslu Kecamatan Somagede melakukan pengawasan secara preventif terhadap aparatur negara dan pejabat pemerintahan dan diingatkan untuk bertindak netral serta tidak membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta Pemilu. Secara umum aparatur negara dan pejabat pemerintahan dalam hal ini Camat Somagede dan para Kepala Desa di Kecamatan Somagede bersikap netral.

Pelanggaran yang paling menonjol adalah pemasangan untuk jenis alat peraga dan atribut kampanye terutama baliho dan spanduk. Untuk pendistribusian logistik Pemilu berjalan lancar tanpa hambatan, hanya perbedaan penafsiran waktu penyaluran dari PPS ke TPS sehingga penyalurannya di setiap PPS di wilayah Kecamatan Somagede berbeda.

Pemungutan Suara wilayah Kecamatan Somagede berjalan lancar dan aman, hanya ada 2 TPS yang kekurangan surat suara dari data yang ada di berita acara yaitu di Desa Tanggeran dan Kemawi.



Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara hari Rabu 14 Februari 2024, dilakukan di semua desa di wilayah Kecamatan Somagede. Secara umum

pelaksanaan pencoblosan pada hari pemungutan di Kecamatan Somagede berlangsung lancar, aman, dan tertib.

Rekapitulasi hasil pemungutan suara di wilayah Kecamatan Somagede dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Banyumas, namun pada waktu pelaksanaan terjadi penundaan rekapitulasi akibat dari server Sirekap KPU yang tidak maksimal. Penundaan tersebut diperintahkan secara mendadak karena aplikasi Sirekap tidak merespon data, dan data yang ditampilkan Sirekap seringkali tidak sesuai dengan data scan C hasil.

Rekap jumlah Form-A Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Somagede sebanyak **30 form**, dan rekap Form-F sebanyak 165 form.

23. SUMBANG

Panwaslu Kecamatan Sumbang mengawal tahapan pemilu, dengan mengawasi Verifikasi Faktual Keanggotaan perbaikan Parpol oleh KPU Banyumas di Desa Karanggintung, Senin (5/12/2022). Verifikasi Faktual dilakukan oleh Kusni petugas verifikator KPU Banyumas. Sementara dari pihak Panwaslu Sumbang diwakili oleh Ardiansyah dan Sumadi.



Patroli Pengawasan Mutarlih di desa di wilayah Kecamatan Sumbang sejak 27 Februari-8 Maret 2023 dilaksanakan oleh Panwaslu Sumbang mulai dari Desa Kebanggan, Kawungcarang, Banteran, Banjarsari Wetan, Karangcegak, Limpakuwus, Sikapat, dan desa-desa lainnya. Patroli ini untuk memastikan sudah berapa persen capaian Coklit.

Panwaslu Sumbang mengkonfirmasi tentang masukan masyarakat terkait tempat TPS yang terlalu jauh di Banteran, Rabu 8 Maret 2023.

24. SUMPIUH

Panwaslu Kecamatan Sumpiuh dalam melaksanakan pengawasan selalu melaporkan melalui *link* kepada Bawaslu Kabupaten Banyumas, *website*, media cetak, medsos dan dicantumkan dalam Form A. Instagram menjadi salah satu kekuatan media sosialisasi yang sesuai dengan *trend* masyarakat, khususnya anak muda.

Pengawalan terhadap data ganda yang ada di Kelurahan Kebokura dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sumpiuh memuatnya di Radar Banyumas dan di medsos/instagram Panwaslu Kecamatan Sumpiuh.

Tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pengawasan mulai dari TPS sampai saat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Sumpiuh.

Rekapitulasi dilakukan dengan tiga panel. Berjalannya rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan lima hari, yaitu pada tanggal 15, 16, 18, 17 dan 20 Februari 2024. Penyerahan D-hasil diserahkan pada tanggal 20 Februari 2024.



25. TAMBAK

Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2024 atau Form A Pengawasan Pemilu merupakan salah satu jenis formulir yang dikeluarkan oleh Bawaslu sebagai hasil pengawasan. Ini diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir tersebut. Dalam form tersebut, terdapat segala peristiwa mulai dari data pengawas, kegiatan pengawasan, uraian hasil pengawasan, informasi dugaan pelanggaran, dan informasi potensi sengketa proses pemilu yang dicatat dan dilaporkan secara berjenjang.

Saat pembentukan Pantarlih (26 Januari 2023-6 Februari 2023), Panwaslu Kecamatan Tambak menemukan sedikitnya terdapat 3 (tiga) orang pendaftar Calon Pantarlih yang namanya tercatut dalam aplikasi Sipol. PPS meminta kepada 3 orang pendaftar tersebut supaya mengurus dan menghapus data namanya yang masih tercantum dalam aplikasi Sipol.

Pengawasan tahapan Kampanye di wilayah Kecamatan Tambak menemukan tidak kurang dari 40 kegiatan kampanye/perkumpulan simpatisan yang tidak ber-STTP.

Di masa tenang pengawasan difokuskan pada praktik kampanye yang dilakukan di masa tenang dan praktik politik uang. Pengawas TPS melakukan komunikasi dengan KPPS untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara.

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak kegiatan Pemilihan Umum. Setiap pengawas di TPS melakukan kegiatan pengawasan sampai dengan proses penghitungan suara selesai.



26. WAGON

Selama tahapan Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan Wangon bersama Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS telah membuat form A pengawasan, sebagai bukti kegiatan pengawasan sebanyak **942 form**.

Panwaslu Kecamatan Wangon selalu berkoordinasi dengan PKD, Forkompimcam dan jajaran PPK Wangon sebagai pemberitahuan dan tindaklanjut memonitor kegiatan kampanye.



Masa tenang tahapan Pemilu 2024 menjadi waktu yang krusial terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, baik *money politic* maupun kampanye terselubung, termasuk masih terdapat APK yang terpasang. Strategi pengawasan hari tenang adalah melaksanakan Patroli Pengawasan Masa Tenang oleh Panwaslu Kecamatan, PKD dan PTPS.

Tahapan akhir dalam proses rekapitulasi hasil Pemilu 2024 adalah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Bawaslu Kabupaten Banyumas, PPK Wangon dan jajarannya, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Wangon.

C. KERJA PENANGANAN PELANGGARAN

Trend pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas sejak Juni 2022 s.d. Februari 2024 tercatat sejumlah Laporan dan Temuan terkait dugaan pelanggaran, baik di Bawaslu Kabupaten maupun di Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan tabel di bawah ini terdapat sejumlah Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran yang ditangani.

NO	KAB/KOTA/KEC*	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN			JENIS PELANGGARAN				
		REGIST RASI	TIDAK REGIST RASI	REGIST RASI	TIDAK REGIST RASI	PELANG GARAN	BUKAN PELANG GARAN	ADMINISTRATIF	ADM CEPAT	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAIN	
								ADMINI STRATIF			NETRAL ITAS ASN	UU LAIN	
1.	Kabupaten Banyumas	3	0	2	5	3	2	2	0	0	0	2	0
1.1.	Kecamatan Se-Kabupaten Banyumas	4	0	0	10	2	2	0	0	0	0	1	1

Bawaslu Kabupaten Banyumas telah melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan dan laporan, yaitu sejumlah 24 (Dua Puluh Empat) Penanganan Dugaan Pelanggaran dengan rincian:

- 8 (Delapan) pelanggaran Pidana Pemilu,
- 2 (Dua) pelanggaran Administrasi,
- 8 (Delapan) pelanggaran Kode Etik dan
- 6 (Enam) pelanggaran Hukum Lainnya.

Dugaan pelanggaran yang berupa Temuan yaitu sebanyak 7 kasus; terdiri 3 kasus dari temuan Bawaslu Kabupaten, dan 4 kasus dari temuan Panwaslu Kecamatan. Semua Temuan statusnya tere registrasi.

Sedangkan dugaan pelanggaran yang berupa Laporan sebanyak 17 kasus; 7 berasal dari laporan di Bawaslu Kabupaten, 10 berasal dari laporan di Panwaslu Kecamatan. Dari total 17 Laporan, hanya 2 Laporan yang diregistrasi. Dengan demikian, total dugaan pelanggaran yang diregistrasi sebanyak 9 kasus (7 Temuan, 2 Laporan).

Setelah melalui serangkaian proses penanganan, dari 9 kasus yang diregistrasi, sebanyak 5 kasus diputus sebagai pelanggaran, sedangkan 4 kasus diputus sebagai bukan pelanggaran.

Dari seluruh perkara yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas, semuanya sudah diputus, baik untuk dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, pidana, maupun dugaan pelanggaran undang-undang lainnya.



Diantara yang sudah diputus dan diteruskan ke KASN, yaitu terkait dengan kepala SD di Kecamatan Banyumas. Perkara tersebut sudah ada putusan dari KASN dan sudah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Banyumas.

Adapun terkait dugaan pelanggaran Pidana Pemilu, secara penanganan tidak ada yang naik ke Pengadilan karena tidak adanya cukup bukti. Hal itu adalah hasil pemeriksaan di Sentra Gakkumdu, bersama Jaksa maupun Penyidik Polresta Banyumas, dan Bawaslu Kabupaten Banyumas.

Berikut ini adalah kerja-kerja penanganan pelanggaran di kecamatan;

1. AJIBARANG

Pelanggaran yang ditangani dan ditindaklanjuti oleh Panwaslucam Ajibarang merupakan hasil temuan di lapangan. Pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Panwaslucam Ajibarang secara umum tidak ada temuan pelanggaran yang berarti. Panwaslucam Ajibarang juga tidak menerima laporan pelanggaran apapun terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Panwaslucam Ajibarang mendapatkan laporan terkait pemasangan APK di area Balai Desa Tipar Kidul. Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua secara personal, dan dapat ditindaklanjuti langsung dengan melakukan penertiban. Adanya laporan terkait pelaksanaan kampanye oleh dua peserta Pemilu pada satu tempat yang sama dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan gesekan yang keras antarpeserta.

Ada beberapa temuan kecil pada tahapan pemungutan suara yang terjadi dan dapat ditangani langsung di lapangan, salah satu contohnya terdapat pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan lewat dari jam 07.00 WIB karena beberapa saksi yang belum hadir.

2. BANYUMAS

Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Panwaslu Kecamatan Banyumas selama berlangsungnya Pemilu menemukan beberapa kasus temuan yang terjadi di lapangan. Saat pengawasan tes tertulis PPPS terdapat dua peserta memakai seragam SMA. Dalam pengawasan ditemukan 1 peserta tes tertulis PPPS yang memakai seragam sekolah (SMA) putih

abu-abu dan 1 peserta memakai pakaian identitas sekolah, peserta tersebut atas nama Muhammad Harist Fikri Imtiyaz (Desa Kedunggede) dan Ahmad Mukhtarul Anam (Desa Kedunggede). Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslucam dan setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU, dua orang peserta tersebut didiskualifikasi dari pendaftaran PPS.



Dugaan pelanggaran netralitas PNS saat Verfak Pendukung Calon DPD. Dalam melaksanakan pengawasan ketika Verifikasi Faktual terdapat seorang PNS guru di Kecamatan Banyumas yang juga Kepala Sekolah SD. Berdasarkan hasil penelusuran kepada pihak-pihak terkait, dan setelah dilakukan klarifikasi bersama dengan Bawaslu Kabupaten Banyumas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Banyumas, PNS tersebut dikenai sanksi penurunan jabatan karena terbukti dan mengakui bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran netralitas ASN. (*Nama PNS tersebut tercantum di berkas penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banyumas*).

Pada hari Minggu 31 Desember 2023 pukul 12.00 WIB dalam acara Jalan Sehat Bolone Mase Prabowo Gibran saat acara hampir selesai, PKD Kedunguter

menduga ada PNS yang hadir di arena kampanye. Berdasarkan kajian terhadap temuan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa status temuan atas nama terlapor Tuti Siswati **dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.

3. BATURRADEN

Pada tanggal 24 Januari 2024, Panwaslu Kecamatan Baturraden menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu, yaitu berupa ketidaknyamanan pelapor terhadap penyebaran konten melalui grup WhatsApp yang diduga mengandung muatan SARA, ke grup WhatsApp wali murid SDN 01 Rempoah kelas 4B. Pelapor merasa khawatir dengan narasi yang dibagikan dapat berpotensi memecah tali persaudaraan dan kerukunan yang ada dalam grup tersebut, apalagi terlapor merupakan istri perangkat desa. Setelah melalui proses tindak lanjut dan hasil kajian, Panwaslu Kecamatan Baturraden menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor; 001/REG/LP/PP/Kec. Baturraden/14/08/II/2024 dihentikan karena tidak cukup bukti sebagai Tindak Pelanggaran Pidana Lainnya.



4. CILONGOK

Dalam perjalanan pengawasan tahapan Pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Cilongok menangani laporan dugaan pelanggaran oleh Caleg DPRD Kabupaten Banyumas Dapil 6 Alfiatun Khasanah dari Partai Gerindra di Desa Batuanten, berita acara tanggal 27 Desember 2023.

Setelah melalui serangkaian langkah tindak lanjut penanganan pelanggaran, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Nomor: 691/RT.02/ K.JT02/12/2023, memutuskan laporan dugaan kampanye di tempat ibadah tidak memenuhi syarat materiel. Maka hasil rapat pleno Panwaslu Kecamatan Cilongok, memutuskan menghentikan laporan Nomor: 001/LP/PL/Kec. Cilongok/14.08/XII/2023.

Selanjutnya, temuan dugaan pelanggaran Kepala Desa Kasegeran H. Saefudin, berita acara tanggal 7 Januari 2024.



5. GUMELAR

Dalam tahapan Pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Gumelar tidak memiliki temuan maupun laporan dugaan pelanggaran, sehingga penanganan pelanggaran di Panwaslu Kecamatan Gumelar NIHIL.

6. JATILAWANG

Panwaslu Kecamatan Jatilawang, selama tahapan Pemilu Tahun 2024 telah menangani pelanggaran yang berasal dari seluruh temuan yang berjumlah 4 temuan, dari laporan berjumlah 10 laporan. Namun, semua pelanggaran yang berasal dari temuan dan laporan tersebut tidak bisa diregistrasi karena tidak memenuhi unsur formil dan materiel.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran yang ditemukan atau dilaporkan antara lain; Sengketa Antarpeserta Pemilu, Perusakan APK, Kampanye tidak menggunakan STTP, dan Netralitas ASN.

7. KALIBAGOR

Kecamatan Kalibagor tidak ada kerja penanganan pelanggaran. Hal ini karena kerja pengawasan dan pencegahan oleh Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan maksimal. Kerja-kerja Pengawas dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kalibagor yang cukup berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi tahun 2024. Ini menjadi capaian yang layak disyukuri atas temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang nihil.

8. KARANGLEWAS

Panwaslu Kecamatan Karanglewas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menangani 1 (satu) dugaan pelanggaran Pemilu yang berasal dari temuan dengan nomor laporan 001/PL/Kec-Karanglewas/14.08/I/2024. Berdasarkan Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, telah dilaksanakan serangkaian proses tahapan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran. Hasilnya, berdasarkan kajian akhir, saksi terlapor terbukti melanggar terhadap ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Karanglewas memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Sunyalangu untuk memberikan teguran tertulis kepada terlapor selaku Perangkat Desa Sunyalangu. (*Nama terlapor tersebut tercantum di berkas penanganan pelanggaran Panwaslu Kecamatan Karanglewas*).



Panwaslu Kecamatan Karanglewas juga telah menindaklanjuti beberapa laporan dari masyarakat terkait perusakan alat peraga kampanye pada tahapan kampanye. Namun karena kurang cukup alat bukti sebagai syarat formil dan materiel, laporan tersebut tidak bisa diregistrasi.

9. KEBASEN

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kebasen, seluruh Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS, terdapat beberapa temuan pelanggaran Pemilu, antara lain; pada tahapan sosialisasi, terdapat temuan berupa pelanggaran alat peraga sosialisasi (APS) yang dipasang oleh para peserta Pemilu, terdapat unsur kampanye, padahal pada saat itu

belum masuk tahapan kampanye. Upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kebasen terkait pelanggaran tersebut adalah memberi imbauan kepada pengurus partai politik yang ada di Kecamatan Kebasen dengan mengirimkan surat imbauan.

Untuk laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang berhak melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, di Kecamatan Kebasen dinyatakan NIHIL.

10. KEDUNGBANTENG

Upaya penanganan pelanggaran yang optimal dari jajaran Panwaslcam maupun PKD, sangat efektif dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu. Pada bulan Agustus 2023, mendapat laporan mengenai pencopotan banner bakal calon legislatif yang berada di dekat komplek Balai Desa Kutaliman. Namun, setelah dilakukan mediasi dan terlapor bersedia memasang kembali banner milik pelapor, laporan tersebut dicabut oleh pelapor.

Selanjutnya, pada bulan Januari 2024, terdapat temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan dugaan pelanggaran kampanye tanpa STTP yang telah teregistrasi dengan nomor: 007/Reg/TM/PL/Kab/14.08/I/2024, dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Kedungbanteng ketika hadir sebagai pembicara di kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (reses) anggota DPRD Kabupaten. Pada kegiatan reses tersebut, ternyata digunakan sebagai ajang kampanye untuk pencalonan kembali salah satu anggota legislatif *incumbent* periode 2019-2024. Setelah melalui serangkaian proses penanganan, berdasarkan hasil kajian terhadap temuan tersebut diputuskan bahwa status temuan ditindaklanjuti dengan

mengirimkan rekomendasi kepada Pj. Bupati Banyumas dan KPU Kabupaten Banyumas.



Penyerahan berkas penerusan laporan ke Bawaslu Kab. Banyumas oleh Ketua Panwaslu dan Kordiv P3S Kec. Kedungbanteng

Di tahapan kampanye, Panwaslu Kecamatan Kedungbanteng melaksanakan penertiban APK yang melanggar sebanyak 3 kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bendera	Baliho	Spanduk	Lain-lain
1	118	79	13	171
2	5	1	3	16
3	17	44	11	74
Total	140	124	27	261

Berdasarkan inventarisir data penertiban APK yang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kedungbanteng di masa tenang, adalah sebagai berikut:

Peserta Pemilu	APK	
	Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah APK yang sudah diturunkan pada Masa Tenang
Total	802	802

11. KEMBARAN

Selama proses tahapan Pemilu 2024 mulai dari verifikasi faktual sampai tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan Kembaran menemukan beberapa dugaan pelanggaran Pemilu, antara lain dugaan pelanggaran administratif berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang tidak sesuai aturan. Misalnya terpasang di pohon, tiang listrik, dan lokasi lain yang seharusnya tidak diperbolehkan dipasang APK. Panwaslu Kecamatan Kembaran memberikan imbauan kepada pengurus partai politik di tingkat kecamatan agar menurunkan APK yang terpasang tidak sesuai regulasi.



Laporan perusakan Alat Peraga Kampanye

Tanggal 12 Desember 2023 terdapat laporan tentang perusakan APK, berupa merusak bagian bawah baliho yang berisi NAMA dan NOMOR CALEG. Namun laporan tersebut tidak diregister karena belum memenuhi syarat formil sebagai bukti yang cukup dari peristiwa tersebut.

12. KEMRANJEN

Pelanggaran sebelum adanya masa kampanye terjadi di wilayah Kemranjen, yaitu maraknya pemasangan alat peraga kampanye (APK) dari beberapa Caleg yang mengandung unsur ajakan, juga karena dipasang di tempat yang tidak diperbolehkan. Panwaslu Kecamatan Kemranjen melakukan penertiban APK yang pemasangannya melanggar aturan seperti terpasang di pohon, melintang di atas jalan dan di tempat umum yang tidak boleh dipasangi APK, sebagai berikut:

No	Tanggal	Unsur temuan	Nama caleg	Uraian	Jumlah	Keterangan
		Total APK yang ditertibkan tanggal 16 November 2023 dan 04 Desember 2023			57	

Temuan dan penertiban APK dalam masa kampanye.



Adapun pada saat masa tenang, Panwaslu Kecamatan Kemranjen telah menertibkan APS dan APK dari beragam jenis yaitu rontek, baliho, bendera, dan spanduk. Jumlah yang ditertibkan selama 2 hari pada tanggal 11 dan 12 Februari 2024 sebanyak 1.309 buah.

13. LUMBIR

Pada tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Lumbir telah menangani beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh relawan atau tim peserta Pemilu.

Tanggal 03 November 2023 di GOR Desa Kedunggede pada acara Reses Setia Budiyanto, S.H., anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Fraksi Golkar, dalam sambutannya, Setia Budiyanto, S.H. yang memperkenalkan Dito Gunandito Anggota DPR RI dari Partai Golkar serta membawa alat peraga berupa contoh surat suara yang di dalamnya mengandung citra diri peserta Pemilu beserta tanda paku coblos, yang bermakna memuat unsur ajakan. Panwaslu Kecamatan Lumbir memberikan teguran dan imbauan agar panitia reses tidak menggunakan contoh surat suara yang memuat citra diri peserta Pemilu dan juga tanda paku coblos.

Tanggal 25 Oktober 2023 terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Ketua BPD di Kecamatan Lumbir yang mengarahkan peserta sosialisasi untuk mencoblos dan memilih salah satu Caleg, dimana BPD merupakan salah satu pihak yang dilarang untuk ikut serta dalam kampanye baik menjadi pelaksana dan atau tim kampanye, sehingga diduga melanggar asas netralitas. Akhirnya, Panwaslu Kecamatan Lumbir memberikan imbauan berupa teguran dan peringatan secara lisan kepada Ketua BPD tersebut.

14. PATIKRAJA

Di wilayah Kecamatan Patikraja ditemukan beberapa bentuk pelanggaran Pemilu, diantaranya masih terpasangnya APK dari partai politik peserta Pemilu saat masa tenang, tanggal 12 Februari 2024 di

wilayah Desa Kedungwringin dan Desa Notog berupa Baliho besar. Panwaslu Patikraja berkoordinasi dengan pihak Parpol terkait dan Kasi Trantib Satpol PP Kecamatan Patikraja untuk segera melakukan penindakan pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut.



Pelanggaran pemasangan APK oleh peserta Pemilu muncul juga di depan Fasilitas Pendidikan, yaitu di area Sekolah Dasar di wilayah Desa Sidabowa dan Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja, serta di lahan milik PT KAI bertempat di Desa Notog. Penanganan pelanggaran tersebut, Panwaslu berkoordinasi dengan pihak Parpol terkait dan Kasi Trantib Satpol PP Kecamatan Patikraja melakukan pencopotan APK tersebut.

15. PEKUNCEN

Kecamatan Pekuncen hanya ada 1 Laporan dugaan pelanggaran yang diterima Panwaslu Kecamatan, namun tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiel,

akhirnya laporan itu tidak teregistrasi. Sebuah laporan akan diregistrasi jika terpenuhi syarat formil dan materielnya, setelah diregistrasi selanjutnya dilakukan pengkajian dan seterusnya.

16. PURWOJATI

Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan Purwojati menerima beberapa informasi awal dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilu, diantaranya berasal dari temuan Panwaslu Kecamatan atau dari PKD. Panwaslu Kecamatan Purwojati menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh seorang dari Korwilcam Dindik Purwojati dan seorang dari PGRI Kecamatan Purwojati dalam kegiatan Gebyar P5 dan Sholawat di Kecamatan Purwojati. Dugaan pelanggarannya yaitu pembagian bahan kampanye berupa *magic com* (alat memasak berbasis Listrik/AML) oleh seorang tim sukses/relawan Partai Nasdem berdasarkan temuan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Dalam kegiatan tersebut diduga terdapat pelanggaran netralitas ASN dengan bentuk mengacungkan jari yang diduga merupakan tanda atau simbol karena merupakan nomor urut dari salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 di acara tersebut. Panwaslu Kecamatan kemudian melakukan pleno dan investigasi serta klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor. Atas dasar hasil investigasi maupun penelusuran terhadap pihak terkait, pada akhirnya diputuskan untuk menghentikan proses penanganan pelanggaran, hal tersebut dilakukan karena tidak memenuhi unsur yang mengarah pada pelanggaran Pemilu.

17. PURWOKERTO BARAT

Dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Purwokerto Barat adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN yang bersumber dari temuan langsung di lapangan. Panwaslu Kecamatan Purwokerto Barat dalam menangani temuan dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan mandat dari Bawaslu Kabupaten Banyumas.

Setelah melakukan rapat pleno dan serangkaian proses penanganan dan kajian akhir, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Putusan Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya Nomor: 028/Rt.02/K.Jt-02.17/03/2024, maka diputuskan untuk menyampaikan Form Terusan kepada Bawaslu Kabupaten Banyumas dengan Nomor 029/RT.02/K.JT-02.17/03/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dan kemudian memberitahukan status temuan dan mengumumkan di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Purwokerto Barat.

18. PURWOKERTO SELATAN

Dalam tahapan Pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan tidak memiliki temuan maupun laporan dugaan pelanggaran, sehingga penanganan pelanggaran di Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan NIHIL.

19. PURWOKERTO TIMUR

Dalam perjalannya, Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur dan PKD mendapati beberapa dugaan pelanggaran oleh peserta Pemilu. Pelanggaran yang dominan dilakukan pada masa tenang, yaitu tidak diturunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di titik-titik strategis. Sehingga Panwaslu Kecamatan

Purwokerto Timur dan PKD melakukan penertiban serentak dengan melibatkan Pengawas TPS untuk menyisir seluruh sudut wilayah Kecamatan Purwokerto Timur.

20. PURWOKERTO UTARA

Kerja penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD di Kecamatan Purwokerto Utara, sebetulnya lebih berupa upaya pencegahan. Jadi, tidak memiliki temuan maupun laporan dugaan pelanggaran, sehingga penanganan pelanggaran di Panwaslu Kecamatan Purwokerto Utara NIHIL.

21. RAWALO

Pelanggaran yang berasal dari temuan oleh Panwaslu Kecamatan Rawalo dan PKD mayoritas pelanggaran pada masa tahapan kampanye, yaitu pelanggaran terhadap tata cara pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pemasangan di jembatan, pohon, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas milik negara ataupun pelanggaran pemasangan pada masa tenang.

Sementara, pelanggaran yang berasal dari laporan peserta Pemilu ataupun masyarakat umum tidak ada, dikarenakan selalu dilakukan pencegahan terlebih dahulu di setiap tahapan dengan cara mengimbau kepada peserta Pemilu untuk taat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

22. SOKARAJA

Berdasarkan pengawasan, terdapat pelanggaran yang dilakukan di masa tenang, yaitu masih terpasangnya beberapa APK di tempat yang seharusnya sudah tidak ada saat masa tenang, Adapun penanganan dalam hal ini adalah menurunkan APK dan diamankan

di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sokaraja. Berdasarkan hasil dari pengawasan, baik pengawasan Panwaslu Kecamatan secara langsung atau berdasarkan laporan dari semua PKD atau Pengawas TPS, tidak terdapat laporan atau temuan yang dianggap sebagai pelanggaran di tahapan Pemilu 2024.

23. SOMAGEDE

Selama tahapan Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan Somagede mencatat beberapa potensi dugaan pelanggaran, diantaranya terkait:

1. Netralitas aparat pemerintah desa
2. Pemasangan APK yang tidak sesuai aturan
3. Perusakan baliho peserta Pemilu
4. Kampanye tanpa STTP
5. Anak di bawah umur hadir dalam kampanye
6. APK masih terpasang di masa tenang,

Dalam mengatasi potensi tersebut, Panwaslu Kecamatan Somagede memberikan surat imbauan agar pihak-pihak terkait dapat mematuhi regulasi yang ada. Untuk APK yang belum ditertibkan sendiri oleh peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan Somagede beserta jajaran PKD, PTPS dan dibantu Satpol PP melakukan penertiban alat peraga tersebut.

Adapun jumlah hasil penertiban APK dan Bahan Kampanye (stiker) di masa tenang adalah:

- a. Tanggal 11 Februari 2024 sebanyak 825 buah (Parpol) 81 buah (Paslon)
- b. Tanggal 12 Februari 2024 sebanyak 263 buah (Parpol) 7 buah (Paslon)

24. SUMBANG

Panwaslu Kecamatan Sumbang mendapati APK yang dipasang di tempat yang dilarang. Penanganan pelanggaran ini Panwaslu Kecamatan memberikan surat

imbauan kepada Parpol/peserta Pemilu yang bersangkutan untuk menurunkan atau memindahkan APK ke tempat yang diperbolehkan dipasang APK. Jika belum dilakukan, Panwaslu Kecamatan Sumbang bersama PKD se-wilayah Sumbang yang bergerak cepat melakukan penertiban.

Di tahapan masa tenang, Panwaslu Kecamatan Sumbang mendapat informasi dugaan kegiatan *money politic* yang akan dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Sumbang. Kemudian Panwaslu bergerak melakukan kegiatan patroli dan pengawasan di wilayah tersebut, namun Panwaslu tidak menemukan adanya dugaan kegiatan *money politic* di wilayah tersebut.

25. SUMPIUH

Selama proses tahapan Pemilu Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan Sumpiuh tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Hanya di tahapan kampanye terdapat 1 (satu) laporan warga berupa perusakan alat peraga kampanye di Desa Selandaka, akan tetapi dari peserta Pemilu tidak menginginkan sampai tahapan proses registrasi penanganan.

26. TAMBAK

Panwaslu Kecamatan Tambak pada Tahapan Pemilu 2024, tidak ada temuan atau laporan dan tidak ada pelanggaran.

27. WANGON

Dalam pengawasan Pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Wangon hanya mendapatkan 1 (satu) temuan yaitu tidak sinkronnya penyusunan DPT di tingkat kecamatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat saran perbaikan DPT kepada PPK Wangon.

D.KERJA PENYELESAIAN SENGKETA

Pemilu merupakan salah satu ciri demokrasi yang tidak jarang dapat menghadirkan konflik dan sengketa. Meskipun sistem penyelenggaraan Pemilu sudah dirancang sebaik apapun, selalu ada kemungkinan terjadi konflik dan sengketa tersebut. Sengketa dalam pengertian Pemilu di Indonesia dapat berupa sengketa antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara, maupun sengketa antara peserta Pemilu dengan peserta Pemilu lain.



Pada perhelatan Pemilu 2024 kemarin, di Kabupaten Banyumas terdapat 2 ajuan sengketa hasil Pemilu ke MK, yaitu gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024, dan gugatan PHPU perolehan suara yang diajukan Partai Demokrat.

Dikutip dari detikJateng, dalam gugatan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi. Banyumas merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota yang disebut dalam permohonan gugatan PHPU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kabupaten Banyumas disebutkan oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud pada halaman 56 berkas gugatan berkaitan dengan pembagian bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino yang dilakukan Presiden Joko Widodo kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam kunjungan kenegaraan di Kompleks Pergudangan Bulog Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, pada 3 Januari 2024.



Sementara pada halaman 71 berkas gugatan yang diajukan Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) disebutkan mengenai kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara peresmian sumur bor di Desa Suro, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, pada 29 Oktober 2023. Dalam permohonan gugatan PHPU,

Timnas AMIN menilai kegiatan peresmian sumur bor tersebut tidak ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Untuk gugatan yang kedua adalah dari Calon legislatif Partai Demokrat, Maryatin, mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyumas 1. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon yang benar dapat berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD di Dapil 1 Kabupaten Banyumas.



Mengutip dari Berita MK, dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suaranya oleh KPU (Termohon), yang seharusnya 4.429 suara menjadi 4.023 suara. Sedangkan, terjadi penambahan suara kepada Abdullah Arif Budiman dari 4.051 menjadi 4.327 suara.

Pemohon menyebutkan, perolehan suara Maryatin versi Pihak Terkait yaitu 4.023 suara, sedangkan versi Pemohon yakni 4.429 suara. Sementara, perolehan suara Abdullah Arif Budiman versi Pihak Terkait 4.327 suara, sedangkan versi Pemohon 4.051 suara. Menurut Pemohon, pengurangan suaranya di Kecamatan Patikraja sebanyak

200 suara karena rekapan salinan C Plano yang diperoleh saksi Partai Demokrat setelah dilakukan penghitungan secara manual oleh KPPS.

Pemohon juga menuduh penambahan suara bagi caleg lain di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur sebanyak 76 suara. Penambahan suara tersebut karena adanya dugaan manipulasi penghitungan total sesuai rekapitulasi berdasarkan salinan C Plano yang direkap oleh KPPS. Pemohon juga mendalilkan terjadi pengurangan di beberapa TPS lain di sejumlah kecamatan di Dapil Banyumas 1.

Sebagai pihak pemberi keterangan, Bawaslu Kabupaten Banyumas mengumpulkan seluruh dokumen pengawasan dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu, mulai dari Pengawas TPS, PKD, Panwaslu Kecamatan, hingga Bawaslu Kabupaten untuk menghadapi kedua gugatan di MK tersebut.

Walhasil, dalam sidang pembacaan putusannya, dikutip dari BBC News, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan **menolak** seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhammin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, pada Senin (22/04). MK menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya.

Sedangkan untuk gugatan Partai Demokrat Dapil Banyumas 1, atas nama Maryatin, melalui Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, Jakarta pada Selasa (21/5/2024), juga dinyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**.

PENYELESAIAN SENGKETA DI KECAMATAN

Pada Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan dapat melakukan Penyelesaian Sengketa, namun khusus untuk Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu (PSAP) di masa kampanye. Panwaslu Kecamatan dapat melakukan Penyelesaian Sengketa tersebut berdasarkan mandat dari Bawaslu Kabupaten.

Sehingga, jika terdapat Sengketa Antarpeserta Pemilu di wilayah kecamatan, maka Panwaslu Kecamatan menjadi ujung tombak yang dengan cepat menangani Sengketa tersebut.

Adapun penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu yang terjadi di kecamatan yaitu:

1. AJIBARANG

Saat kegiatan kampanye salah satu Caleg PKB dan salah satu Caleg PKS DPRD Kabupaten Banyumas yang melaksanakan kegiatan kampanye di tempat yang berbeda, namun pada waktu dan peserta kampanye yang sama di satu RT. Hal ini menimbulkan kegaduhan dari pihak Caleg PKB karena alasan tempat.



Pada saat terjadinya kegaduhan tersebut, Panwaslucam, beberapa anggota PKD dan anggota Intel Polsek, Intel Koramil Ajibarang ada di lokasi kegiatan kampanye. Pada saat itu langsung dilakukan arahan,

komunikasi dan mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pada akhirnya kedua belah pihak bisa memahami dan menerima, sehingga kegiatan kampanye bisa berjalan kembali dengan aman.

Saat kegiatan kampanye salah satu Calon Presiden yaitu Ganjar Pranowo yang berlokasi di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang, lokasi kampanye berada di lapangan belakang Kantor Balai Desa Tipar Kidul yang dikelola oleh BUMDES untuk disewakan. Kampaye tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda dari pihak peserta Pemilu yang lain, sehingga ada seorang Caleg Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banyumas yang melakukan aduan melalui telepon terkait kegiatan kampanye tersebut. Panwaslu Kecamatan kemudian menindaklanjuti aduan tersebut dengan mendatangi lokasi kegiatan sebelum acara kampanye dilaksanakan. Setelah melalui analisa dan berpedoman pada regulasi peraturan kampanye, pihak Panwaslucam Ajibarang memberikan imbauan kepada Tim Kampanye Calon Presiden Ganjar Pranowo di tingkat Kecamatan Ajibarang untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang menempel pada pagar Kantor Balai Desa Tipar Kidul. Hal tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh pihak tim sukses Capres Ganjar Pranowo.

2. BANYUMAS

Panwaslu Kecamatan Banyumas selama penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak menangani penyelesaian sengketa.

3. BATURRADEN

Pada tanggal 26 Desember 2023, Ketua Panwaslu Kecamatan Baturraden mendapat laporan melalui pesan Whatsapp dari istri Caleg DPR RI Partai PSI a.n Timbul Andi Wibowo yang merasa keberatan balihonya ditempel

stiker Caleg DPR RI Partai PDI-P a.n Adisatriya. Panwaslu Kecamatan Baturraden melakukan rapat pleno untuk membahas laporan sengketa.



Kemudian, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran menghubungi PAC PDI Perjuangan Saudara Wahyu Kusuma Negara untuk menceritakan kejadian tersebut, kemudian Ketua PAC beserta tim menuju lokasi yang beralamat di Desa Rempoah Jalan Raya Baturraden. Kemudian PAC melepas stiker pada baliho tersebut, lalu Divisi Penanganan Pelanggaran mengkonfirmasi kepada tim Timbul Andi Wibowo dan laporan ini ditutup karena tim Timbul Andi Wibowo tidak mau melanjutkan sengketa ke jenjang selanjutnya.

4. CILONGOK

Selama proses persiapan hingga penghitungan suara di Kecamatan Cilongok, suasana tetap tenang dan damai. Warga Kecamatan Cilongok menunjukkan kematangan dalam menjalani proses demokrasi. Dari awal tahapan persiapan hingga akhir penghitungan suara, tidak ada Sengketa Pemilu yang terjadi di wilayah ini baik Sengketa Antarpeserta Pemilu, maupun Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara.

5. GUMELAR

Penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di Panwaslu Kecamatan Gumelar dalam tahapan kampanye Pemilu 2024 nihil atau tidak ada.

6. JATILAWANG

Jenis Sengketa Antarpeserta Pemilu di Kecamatan Jatilawang yang ditemukan atau dilaporkan yaitu persoalan perusakan APK. Dari laporan PSAP terkait APK, Panwaslucam langsung menuju lokasi untuk mengecek dan melakukan upaya penyelesaian cepat dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian di tempat. Akhirnya, Sengketa tersebut diselesaikan dengan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang bersengketa.

7. KALIBAGOR

Pada Hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 Ketua PAC Partai Gerindra Saudara Waluyo pada pukul 15.30 WIB datang ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kalibagor menyampaikan laporan terkait adanya pencopotan APK Pasangan Calon di wilayah Kecamatan Kalibagor, yaitu di Desa Pajerukan.

Belakangan diketahui diduga pelakunya adalah Saudara Narkam warga Desa Pajerukan. **Setelah Panwaslu Kecamatan** Kalibagor dan PKD Kalibagor mendatangi rumah Saudara Narkam dan membahas soal tersebut, Saudara Narkam menyatakan bersedia untuk memasang kembali APK tersebut.

Namun, Senin 8 Januari 2024 Saudara Narkam ditunggu sampai malam hari ternyata tidak memasang baliho dan banner yang telah dicopot. Akhirnya, Panwaslu Kecamatan Kalibagor memberikan surat panggilan musyawarah kepada pihak-pihak terkait:

1. Saudara Waluyo dan Sudara Hayat dari pihak Partai Gerindra.
2. Saudara Narkam sebagai pelaku dan Saudara Basirun Ranting Partai PDIP Desa Pajerukan untuk mendampingi Saudara Narkam.

Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Kalibagor mengadakan rapat musyawarah pada 10 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB di Sekretariat membahas persoalan tersebut. Rapat dihadiri juga oleh Kanit Intelkam Polsek Kalibagor (Suharto) dan Kanit Intelkam Koramil Kalibagor (Aris). Dari rapat musyawarah tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, yaitu:

- a. Saudara Narkam pada tanggal 11 Januari 2024 diharuskan untuk memasang kembali baliho dan banner tersebut.
- b. Meminta maaf kepada saudara Muhamdi dan teman-teman sebagai pihak yang telah memasang baliho dan banner.

Rapat diakhiri penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak. Saudara Narkam akhirnya menepati esok harinya 11 Januari 2024 memasang kembali baliho dan banner Paslon Prabowo Subianto. Acara berlangsung lancar, aman dan kondusif dan diakhiri dengan berjabat tangan antar kedua belah pihak.



8. KARANGLEWAS

Pada masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Karanglewas tidak terdapat sengketa Pemilu yang terjadi antarpeserta. Yang ada hanya ikut dalam proses Sengketa antara Partai Prima dengan KPU. Dalam hal ini, Panwaslu Karanglewas ikut diberi mandat oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk melakukan verifikasi faktual terhadap Partai PRIMA di wilayah Kecamatan Karanglewas. Adapun hasil dari verifikasi faktual adalah TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banyumas.

9. KEBASEN

Panwaslu Kecamatan Kebasen tidak menangani penyelesaian sengketa karena selama tahapan Pemilu 2024 tidak terjadi sengketa apapun, termasuk Sengketa Antarpeserta Pemilu dalam masa kampanye.

10. KEDUNGBANTENG

Di tahapan kampanye Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan Kedungbanteng tidak menangani kasus Sengketa Antarpeserta Pemilu. Hal tersebut disebabkan karena koordinasi antara pengawas dan peserta Pemilu terjalin baik di lapangan, sehingga setiap potensi masalah yang timbul dapat diantisipasi sebelumnya.

11. KEMBARAN

Di Kecamatan Kembaran selama tahapan kampanye Pemilu 2024 tidak ada peserta Pemilu yang mengajukan penyelesaian sengketa, menunjukkan proses demokrasi di wilayah Kecamatan Kembaran berjalan dengan kondusif dan aman hingga berakhirnya tahapan Pemilu.

12. KEMRANJEN

Di Kecamatan Kemranjen, secara umum berjalannya tahapan Pemilu 2024 berlangsung aman dan kondusif, sehingga di masa kampanye tidak ada Sengketa Antarpeserta Pemilu yang harus diselesaikan.

13. LUMBIR

Untuk Sengketa Antarpeserta Pemilu di Kecamatan Lumbir pada tahapan kampanye Pemilu 2024 NIHIL atau tidak ada.

14. PATIKRAJA

Dalam tahapan kampanye Pemilu 2024 di Kecamatan Patikraja, Panwaslu Kecamatan Patikraja tidak menemukan adanya Sengketa Antarpeserta Pemilu.

Akan tetapi, setelah tahapan penghitungan suara Pemilu 2024, Kecamatan Patikraja masuk dalam Sengketa Pemilu yang diajukan oleh Partai Demokrat terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Panwaslu Kecamatan Patikraja memberikan keterangan berupa data-data dan dokumentasi kepada Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk ditindaklanjuti.

15. PEKUNCEN

Kecamatan Pekuncen tidak terdapat Sengketa dalam Pemilu, baik Antarpeserta Pemilu maupun Peserta Pemilu dengan Penyelenggara.

16. PURWOJATI

Selama tahapan Pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Purwojati tidak menemukan adanya Sengketa Pemilu di Kecamatan Purwojati.

17. PURWOKERTO BARAT

Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu di Panwaslu Kecamatan Purwokerto Barat dalam tahapan kampanye Pemilu 2024 nihil atau tidak ada.

Namun, Kecamatan Purwokerto Barat juga termasuk kecamatan yang menjadi *locus* dari Sengketa PHPU yang diajukan oleh Partai Demokrat.

Oleh karena itu, Panwaslu Purwokerto Barat berkoordinasi dengan segenap jajaran Bawaslu terkait penyelesaian Sengketa (PHPU) yang terjadi di 2 (dua) Kelurahan, yakni Kelurahan Karanglewas Lor (TPS 10) dan Kelurahan Pasir Kidul (TPS 11).

18. PURWOKERTO TIMUR

Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur hampir menghadapi sengketa pada Kelurahan Mersi. Dimana alat peraga kampanye peserta Pemilu diduga mengalami pengrusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada berjalannya waktu pihak terkait tidak melakukan pelaporan Sengketa Antarpeserta Pemilu, baik kepada PKD maupun Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur. Sehingga hal ini belum dapat di proses.

Purwokerto Timur juga termasuk salah satu yang menjadi *locus* dari Sengketa PHPU yang diajukan oleh Partai Demokrat.

Selain itu, tidak terdapat Sengketa dalam Pemilu baik Antarpeserta Pemilu maupun dengan Penyelenggara.

19. PURWOKERTO UTARA

Penyelesaian sengketa dalam konteks Pemilu di Panwaslu Kecamatan Gumelar pada tahapan kampanye Pemilu 2024 nihil atau tidak ada.

Pada Januari 2024 Panwaslu Kecamatan Purwokerto Utara terlibat dalam penyelesaian Sengketa, namun bukan Sengketa Antarpeserta Pemilu. Hanya berupa aduan dari masyarakat mengenai ketidaksetujuannya atas pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di depan rumahnya, sehingga menutupi rumah milik yang bersangkutan. Pengaduan tersebut diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Utara sebagai mediator penyelesaian kasus sengketa ini.

20. RAWALO

Sengketa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kecamatan Rawalo tidak ada. Setiap yang terkait dengan potensi pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kecamatan Rawalo selalu disosialisasikan terlebih dahulu kepada semua pihak untuk bisa diantisipasi.

21. SOKARAJA

Di tahapan kampanye Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan Sokaraja tidak mendapati sengketa yang dilaporkan, baik antarpeserta Pemilu maupun peserta Pemilu dengan Penyelenggara.

Hanya terdapat gesekan kecil yang bisa diselesaikan dengan mediasi internal. Salah satu contoh di Desa Banjaranyar yang dalam tahapan masa tenang ada salah satu timses yang tidak mau menurunkan APK berupa bendera partai namun setelah diberikan pengertian dengan baik oleh PKD yang bersangkutan mau menurunkan bendera partai tersebut.

22. SOMAGEDE

Pada tahapan kampanye Pemilu di wilayah Kecamatan Somagede Panwaslu tidak menerima laporan yang berdampak pada proses Sengketa Pemilu.

23. SUMBANG

Panwaslu Kecamatan Sumbang tidak terdapat temuan atau laporan terkait sengketa di tahapan kampanye Pemilu 2024, khususnya Sengketa Antarpeserta Pemilu yang penyelesaiannya menjadi ranah Panwaslu Kecamatan.



Potensi Sengketa Antarpeserta Pemilu dapat diselesaikan di tingkat desa oleh PKD. Seperti di Desa Kotayasa, ada calon legislatif dari PKS yang mengeluhkan terkait baliho dirinya yang sedikit tertutup atau terhalangi oleh baliho calon legislatif dari PPP. Calon legislatif dari PKS melalui tim suksesnya menelepon PKD menjelaskan bahwa baliho calon legislatif dari partainya tertutup atau terhalang baliho dari PPP. Kemudian PKD meneruskan ke Panwaslu Kecamatan untuk meminta arahan. Akhirnya, pengurus dari PPP dihubungi oleh PKD dan pihak PPP bersedia memindahkan balihonya ke tempat lain.

24. SUMPIUH

Pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Sumpiuh selama tahapan khususnya di tahapan kampanye tidak ada peserta Pemilu yang mengajukan

penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu yang pada dasarnya proses demokrasi di wilayah Kecamatan Sumpiuh berjalan dengan kondusif dan aman hingga berakhirnya tahapan Pemilu.

25. TAMBAK

Panwaslu Kecamatan Tambak selama tahapan kampanye Pemilu 2024 tidak melakukan penyelesaian Sengketa Pemilu.

26. WANGON

Pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 pukul 10.30 WIB berdasarkan laporan dari salah satu pendukung peserta Pemilu telah terjadi pencabutan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diduga oleh salah satu warga Desa Wlahar Kecamatan Wangon.

Setelah dilakukan klarifikasi dan mediasi kepada Terduga dan PAC PDIP Kecamatan Wangon pada tanggal 27 Januari 2024 di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Wangon, menghasilkan kesepakatan untuk berdamai dan tidak ada tuntutan.



BAB V

EVALUASI, KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

Ujung tombak pelaksanaan Pemilu 2024 adalah Panwaslu Kecamatan, PKD, dan PTPS. Apresiasi tinggi diberikan atas segala kinerja yang telah dilakukan. Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas dapat berjalan dengan baik dan berkualitas, tidak lepas dari peran maksimal yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, PKD dan PTPS. Pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran pada penyelengaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas tergolong rendah. Walaupun secara umum bentuk-bentuk pelanggaran relatif ringan dan dapat diselesaikan secara cepat, namun perlu ada evaluasi dan koreksi.

Namun, selama tahapan Pemilu 2024 juga ditemui beberapa kendala, tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan kerja kepengawasan, diantaranya:

1. Keterbatasan dan keterlambatan anggaran cukup menghambat kinerja jajaran Pengawas *Adhoc* dalam melaksanakan kegiatan atau program.
2. Bimtek bagi Pengawas *Adhoc* kurang memadai, baik di tingkat Panwaslu Kecamatan maupun PKD yang mempengaruhi kinerja dan kecakapan pengawas Pemilu.
3. Terdapat beberapa wilayah desa/kelurahan gemuk dengan lebih dari 9.000 pemilih, dengan jumlah TPS di atas 30 TPS dan wilayah yang luas serta kompleks secara geografis, sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan tugas.
4. Banyak kegiatan non-kampanye yang dicampur dengan kegiatan kampanye, contohnya syukuran

- peresmian jalan, sehingga pada pelaksanaannya masih ditemukan banyak pihak yang secara regulasi dilarang mengikuti dalam kampanye hadir di area tersebut.
5. Masih terdapat potensi intimidasi atau tekanan politik terhadap anggota Panwaslu dari pihak-pihak tertentu.

B. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilu 2024 sudah berjalan sesuai asas-asas Pemilu di wilayah Kabupaten Banyumas. Diawali dari pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS, sampai berakhirnya masa kerja tidak ditemukan kendala yang berarti. Di setiap Kecamatan di Kabupaten Banyumas tetap ditetapkan 3 orang Panwaslu Kecamatan, 8 orang tenaga kesekertariatan.

Kerja-kerja Panwaslu lebih diutamakan pencegahan, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran. Sejauh penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas, penanganan pelanggaran dapat diatasi secara cepat, tepat dan tanpa menimbulkan gesekan horisontal di masyarakat.

Kinerja yang baik dari Panwaslu, PKD, PTPS dan pihak-pihak terkait menciptakan Pemilu yang aman dan kondusif. Hal ini merupakan komitmen penyelenggara Pemilu agar tetap tercipta suasana damai, guyub dan rukun pada Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas.

C. REKOMENDASI

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu di masa mendatang berlangsung dengan lebih efisien, transparan, dan adil, beberapa hal perlu dipertimbangkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan terkait. Rekomendasi tersebut antara lain; peningkatan teknologi dengan melakukan digitalisasi Pemilu dengan menggunakan teknologi informasi untuk

mengelola pendaftaran pemilih, pencetakan surat suara dan perhitungan suara agar lebih cepat dan akurat, serta menggunakan sistem pemungutan suara secara elektronik untuk meminimalkan kecurangan dan mempercepat proses penghitungan suara.

Pendidikan dan sosialisasi bagi pemilih dengan melaksanakan kampanye tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilu melalui kampanye media sosial, TV, radio, dan *platform* lainnya.

Berikutnya adalah pembaruan infrastruktur Pemilu dengan memperbaharui dan memastikan infrastruktur Pemilu yang memadai, termasuk lokasi pemungutan suara yang mudah diakses dan aman.

Rekomendasi terakhir adalah kerjasama antara pemerintah, penyelenggara Pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil untuk memastikan setiap tahapan Pemilu dilaksanakan dengan prinsip adil, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemilu itu sendiri.

EPILOG

Pemilu 2024 menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia, mengukir pencapaian signifikan setelah sekitar lima belas tahun lebih sejak reformasi pembahasan terkait sistem Pemilihan Umum di negeri ini. Gagasan untuk melaksanakan pemilu serentak dengan satu undang-undang akhirnya muncul menguat setelah gelaran Pemilu 2014 silam. Namun, berbagai kendala mulai dari persoalan regulasi, kecenderungan berpolitik secara traksaksional dan materialistik, hingga tekanan pihak-pihak tertentu, menjadi rintangan besar yang menghambat pelaksanaan pemilu.

Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, sebuah pemilu akan sah dan memeroleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil. Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Konsep keadilan pemilu merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Sistem keadilan sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka dalam praktiknya bisa berbeda di setiap negara di seluruh dunia.

Pemilu 2024 telah berlalu, namun meninggalkan pelajaran yang banyak dan berharga. Dari sisi teknis formal penyelenggaraan, Pemilu 2024 barangkali boleh dikatakan ada lebih baiknya dari penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal ini jika dilihat dari sisi misalnya, menurunnya angka kematian Penyelenggara dalam Pemilu 2024. Namun, pandangan ini masih terlalu dini, karena untuk menilai sebuah Pemilu sudah berjalan dengan baik, banyak variabel yang harus dijadikan sebagai ukuran.

Mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024 telah dijalankan oleh Bawaslu beserta jajaran, termasuk Pengawas *adhoc*. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,

Bawaslu telah membekali diri dan jajaran pengawas *adhoc* dengan standar kapasitas SDM yang memadai. Pengawas *adhoc* terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN). Meskipun bersifat sementara, pekerjaan pengawas Pemilu *adhoc* cenderung lebih berat karena mereka bertugas langsung sebagai ujung tombak pengawasan tahapan Pemilu di lapangan. Mereka lah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai pemilih, juga peserta Pemilu.

Keberadaan dan peran Bawaslu termasuk Pengawas *Adhoc* dalam menjalankan tugas pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu masih ditunggu oleh masyarakat. Pemilu 2024 adalah momentum yang tepat bagi Bawaslu beserta jajaran untuk menunjukkan kinerja demi mewujudkan keadilan pemilu yang sesungguhnya. ###